

**IMPLEMENTASI KAIDAH *LĀ ḌARAR WA LĀ ḌIRĀR* PADA
AKAD MUDARABAH (STUDI TERHADAP
BISNIS MIZUTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

SHAIMAH AZZAHRA

NIM: 2074233383

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H / 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shaimah Azzahra
Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 24 Desember 2000
NIM : 2074233383
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2024

Penulis,



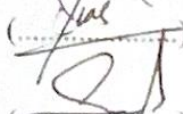
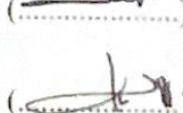
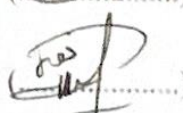
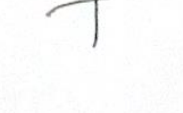
Shaimah Azzahra
NIM: 2074233383

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* pada Akad Mudarabah (Studi terhadap Bisnis Mizuta Makassar)” disusun oleh **Shaimah Azzahra**, NIM: 2074233383, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 24 Safar 1446
29 Agustus 2024

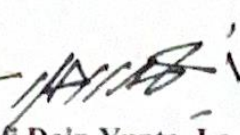
DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	()
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munaqisy I	: Syandri, Lc., M.Ag.	()
Munaqisy II	: Muhamad Saddam Nurdin, Lc., S.H.	()
Pembimbing I	: Saadal Jannah, S.H., M.E.	()
Pembimbing II	: Sri Reski Wahyuni Nur, S.H., M.H.	()



Diketahui Oleh:

Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan Rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Implementasi Kaidah Lā Darar Wa Lā Dirār pada Akad Mudarabah (Studi terhadap Bisnis Mizuta Makassar)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Prof. Dr. Ir. A. Aladin, M.T., IPM. dan Ibunda Ir. Lastri Wiyani, M.P. - *ḥafizahumullahu ta’āla*- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Al-Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D., selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik, dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang

Umum dan Keuangan, serta Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., dan H. Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H. beserta para dosen pembimbing Ustazah Saadal Jannah, S.H., M.E., selaku pembimbing I, Ustazah Sri Reski Wahyuni Nur, S.H., M.H., selaku pembimbing II, dan Ustazah Rosmita, Lc., S.H., M.H., selaku pembeding dalam ujian hasil penelitian, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Nuraeni Novira, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku penasehat Akademik, Ustazah Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E., selaku Murabbiah, serta para *asātīzah* dan *ustazāt* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Terkhusus orang-orang baik yang namanya tidak perlu disebutkan satu per satu tetapi tetap disebutkan dalam doa, semoga Allah selalu menjaga kalian semua.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang telah kebersamaan kami selama menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah Swt. bisa

mempertemukan kita kembali di dunia dan mengumpulkan kita di SurgaNya.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 24 Safar 1446 H
29 Agustus 2024 M

Penulis,



Shaimah Azzahra
NIM. 2074233383

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian Akad Mudarabah	15
B. Kaidah <i>Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār</i>	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Instrumen Penelitian	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
G. Pengujian Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fatḥah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
ḍammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal rangkap (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ dan اِي (fatḥah)	ditulis ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
اِ (kasrah)	ditulis ī	contoh : رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
اُ (ḍammah)	ditulis ū	contoh : عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكَرَّمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللهِ ditulis: *Jārullāh*

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāṣah al-Syar'iyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Swt.	= <i>Subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Raḍiyallāhu 'anhu/'anhumā/'anhum</i>
Q.S.	= Al-Qur'an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H.	= Hijriah
M.	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../ ...:4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4.

ABSTRAK

Nama : Shaimah Azzahra
Nim : 2074233383
Judul Skripsi : Implementasi Kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* pada Akad Mudarabah (Studi terhadap Bisnis Mizuta Makassar)

Mudarabah dalam praktiknya seringkali diperdebatkan karena terdapat pembiayaan mudarabah yang melibatkan kontribusi modal dari pihak mudarib, oleh karena itu diperlukan pemecahan masalah-masalah dalam akad mudarabah dengan menerapkan kaidah fikih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep akad mudarabah dalam Islam dan kaitannya dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana konsep akad mudarabah dalam Islam dan kaitannya dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*? *Kedua*, bagaimana implementasi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* pada akad mudarabah di Mizuta Makassar?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), serta menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, dalam akad kerja sama mudarabah, *ṣāhibu al-Māl* selaku pemilik modal menyerahkan seluruh hartanya untuk dikelola sedangkan mudarib mengelola harta tersebut dengan syarat keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada akad kerja sama mudarabah sering terjadi ketidakadilan antara kedua belah pihak dalam menjalankan sebuah usaha, maka dari itu perlu menerapkan prinsip yang dapat mencegah kemudharatan yaitu dengan menerapkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam akad kerja sama tersebut. *Kedua*, implementasi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* pada akad mudarabah di Mizuta dilakukan dengan menerapkan akad yang jelas sejak awal, memberikan laporan transparansi serta mengadakan rapat *meeting* evaluasi sehingga sampai saat ini belum didapati perselisihan pada kerja sama tersebut. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi para penulis lain dalam mengadakan kajian-kajian sebidang dan melakukan pengembangan terhadap berbagai kekurangan yang terdapat dalam kajian ini.

Kata Kunci: *Kaidah, Kemitraan, Mudarabah.*



مستخلص البحث

الاسم : صائمة الزهراء

رقم الطالب : ٢٠٧٤٢٣٣٣٨٣

عنوان البحث : تطبيق القاعدة لا ضرر ولا ضرار في عقد المضاربة (دراسة الحالة في شركة ميزوتا بمكسر)

قد يحصل النقاش الجدلي في تطبيق عقد المضاربة بسبب تمويل المضاربة الذي يتضمن مساهمة رأس المال من المضارب، فلذلك لا بد من حل المشاكل الواقعة في عقد المضاربة بتطبيق القواعد الفقهية. استهدف البحث إلى معرفة مفهوم عقد المضاربة في الإسلام وارتباطه بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. طرحت الباحثة أسئلة البحث ما يلي، أولاً: كيف مفهوم عقد المضاربة في الإسلام وارتباطه بقاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ ثانياً: كيف تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار في عقد المضاربة في شركة ميزوتا بمكسر؟

اعتمد البحث على المنهج النوعي وكان البحث بحثاً ميدانياً مع استخدام الأساليب المعيارية والمناهج الاجتماعية.

توصل البحث إلى ما يلي، أولاً: في عقد المضاربة يكون صاحب المال كمالك رأس المال يقوم بتسليم ماله للإدارة، بينما المضارب الذي قام بإدارة المال بشرط أن تقسيم الأرباح حسب الاتفاق في البداية. قد يكون ثمة الظلم في عقد المضاربة بين الطرفين في إدارة الأعمال. فالأمر يحتاج إلى تطبيق مبدأ من مبادئ الإسلامية لدفع ذلك الضرر وهو تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار في ذلك عقد التعاون. ثانياً: كان تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار في عقد المضاربة بشركة ميزوتا يتم من خلال تنفيذ عقد واضح منذ البداية، تقديم التقارير الشفافية والقيام بالاجتماعات للتقييم. فأصبح لا يوجد التخاصم في تلك الشركة التعاونية حتى هذه اللحظة. من فوائد البحث يرجى أن يكون مرجعاً للباحثين في البحث عن نفس المسألة المشابهة وتطوير النقائص الواردة في هذا البحث.

كلمات أساسية: القاعدة، المضاربة، ميزوتا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dalam berbagai macam aspek telah sempurna dengan datangnya syariat Islam termasuk pada bidang muamalah. Selain itu, Islam juga telah menetapkan prinsip-prinsip penjagaan keseimbangan di berbagai bidang kehidupan.

‘Abd al-Wahhab Khallaf menyatakan bahwa Islam memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis dan diambil dari dalil-dalil terperinci yang dikenal sebagai fikih.¹ Ilmu fikih terdapat beberapa macam dan salah satunya adalah fikih muamalah.

Ibrahim Unais berpendapat bahwa muamalah adalah bentuk interaksi antara individu dalam konteks jual beli dan kegiatan serupa lainnya.² Muamalah mencakup semua jenis hubungan antar manusia di berbagai bidang. Dalam pengertian khusus, muamalah hanya mencakup hubungan antara manusia dengan harta dan benda. Menurut Ahmad Wardi Muchlis, salah satu prinsip muamalah adalah bahwa muamalah berhubungan dengan urusan duniawi dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, segala bentuk akad dan transaksi yang dibuat oleh manusia dianggap sah dan diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan umum dalam syariah.³

Manusia sebagai makhluk sosial saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain. Terdapat berbagai tipe manusia dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing: ada yang memiliki harta berlimpah namun kekurangan

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Cet. IV; Jakarta: Amzah 2017), h.1.

²Ibrahim Unais, *al-Mu’jam al-Wasīf* (Cet. II; Mesir: Dār Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, 1972 M), h. 628.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, h. 3-4.

keterampilan, dan ada yang memiliki keterampilan mumpuni namun terbatas hartanya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara mereka yang memiliki harta dengan mereka yang memiliki keterampilan, sehingga tercipta kerja sama yang saling menguntungkan.

Syarikat dalam usaha berbeda-beda jenisnya tergantung akad yang diterapkan di dalamnya. Salah satu akad dalam menjalin kerja sama yaitu akad mudarabah, akad ini hukumnya mubah jika rukun dan syarat dalam akad mudarabah terpenuhi, akan tetapi beberapa justru menyalahgunakan sehingga tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dalam fikih muamalah. Tidak dapat dipungkiri pelanggaran pada akad mudarabah ini kadang terjadi maka diperlukan adanya metode untuk tetap menjaga prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam akad tersebut.

Kaidah Fikih atau *al-qawā'id al-fiqhiyyah* adalah prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum-hukum syar'i secara keseluruhan. Kaidah fikih mencakup seluruh cabang masalah fikih, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah, maupun masalah-masalah kontemporer yang memerlukan ijtihad ulama untuk menentukan hukum syar'i-nya. *Al-qawā'id al-fiqhiyyah* mulai berkembang sebagai disiplin ilmu tersendiri dan mulai ditulis dalam kitab-kitab oleh para ulama pada abad ke-4, dan terus berlanjut hingga masa setelahnya.⁴

Penerapan kaidah fikih dalam kegiatan muamalah dapat membantu menemukan dan menyelesaikan masalah. Salah satu contoh penerapannya dalam *al-qawā'id al-fiqhiyyah* adalah akad mudarabah di Mizuta Makassar. Dengan menggunakan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam kerja sama usaha, kaidah ini menjadi prinsip utama dalam setiap perjanjian yang dibuat berdasarkan

⁴Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah *Lā ḍarar Wa Lā ḍirār* Dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no.1 (2020): h. 51.

pemahaman Islam, baik dalam usaha besar maupun usaha kecil di bidang ekonomi secara luas.

Akad mudarabah melibatkan unsur syirkah atau kerja sama, namun bukan antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Dalam kondisi nyata di Indonesia, meskipun mudarabah diakui mencapai rata-rata 14,33% dari total pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah, perlu dipahami bahwa prosedur yang ditempuh dalam praktik mudarabah sering kali diperdebatkan. Misalnya, hampir tidak ada pembiayaan mudarabah yang tidak melibatkan kontribusi modal dari pihak mudarib (penyedia jasa). Hal ini tidak sesuai dengan aturan dasar mudarabah, di mana modal finansial seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal atau *ṣāhibu al-Māl*. Sebaliknya, mudarib hanya bertanggung jawab pada aspek keterampilan dan operasional saja.⁵

Maka dari itu, diperlukan pemecahan masalah-masalah dalam akad mudarabah dengan menerapkan kaidah fikih. Dengan cara ini, akad yang adil dapat tercipta dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan mudarib. Penerapan kaidah fikih memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana pemilik modal menyediakan modal finansial dan mudarib bertanggung jawab atas keterampilan dan operasional. Hal ini menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kerja sama usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “Implementasi Kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* pada Akad Mudarabah (Studi terhadap Bisnis Mizuta Makassar)”.

⁵Muhammad Akhyar Adnan, “Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 9, no.2 (2005): h. 164.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada karya ilmiah ini, yaitu: Implementasi, Kaidah, *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*, Mudarabah.

2. Deskripsi Fokus

- a. Implementasi, Pelaksanaan; Penerapan.⁶ Yaitu pelaksanaan dari suatu rencana yang telah dibuat secara terperinci untuk mencapai tujuan tertentu. Proses implementasi dimulai ketika semua perencanaan dianggap sudah sempurna dan siap untuk dieksekusi.⁷
- b. Kaidah, berasal dari bahasa arab yaitu *qā'idah* yang berarti pondasi atau dasar. Adapun secara istilah menurut al-Jurjani makna *qā'idah* adalah sebuah hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan pada masalah-masalah yang tercakup dalam ruang lingkupnya.⁸
- c. *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*, merupakan salah satu dari lima kaidah fikih yang utama, yang dalam bahasa Arabnya disebut *al-Qawā'id al-Kulliyah al-Kubra*. *Al-Ḍarar* adalah menimpakan kemudharatan kepada orang lain secara mutlak, sedangkan *al-Ḍirār* yaitu membalas kemudharatan dengan kemudharatan. Kaidah ini diambil dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Kitab *al-Muwatṭa'* secara mursal, dan al-Hakim dalam kitabnya *al-Mustadrak*, begitu pula al-Dārulqutni dan al-Baihāqi dari jalur sahabat Abu Sa'id al-Khudri.⁹

⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M), h. 580.

⁷Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015 M), h. 45.

⁸Ali bin Muḥammad bin 'Ali al-Jurjāni, *al-Ta'rifāt* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Maktabah Lubhan, 1396 H/1978 M), h. 177.

⁹Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet.V; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 62-63.

- d. Mudarabah, yaitu bentuk akad *tijārah* yang dimana perusahaan memberikan kuasa kepada seorang mudarib untuk mengelola investasi dana *tabarru'* atau dana investasi peserta, sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰ Mudarabah disebut juga "*qirāḍ*" atau "*muqarradah*" yakni pemberian modal niaga dari *ṣāhibu al-Māl* kepada mudarib, maka para ulama menyamakan mudarabah dengan *qirāḍ*.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang dapat dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep akad mudarabah dalam Islam dan kaitannya dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*?
2. Bagaimana implementasi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* pada akad mudarabah di Mizuta Makassar?

D. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan akad mudarabah. Dalam rangka membantu penulis memecahkan masalah maka penulis perlu untuk menelaah dan mencari referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai akad mudarabah yang terdapat unsur menyimpang dari tujuan dan prinsip akad mudarabah dalam tinjauan fikih muamalah.

¹⁰Junaidi Abdullah, "Akad-akad di dalam Asuransi Syari'at." *Tawazun* 1, no.1 (2018): h. 11-23.

¹¹Abdul 'Azim bin Badwī bin Muḥammad, *Al-Wajīz fī Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Azīz* (Mesir: Dār Ibnu Rajab, 1421 H/2001 M), h. 359.

1. Referensi Penelitian

Dalam membahas tentang akad mudarabah, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait tentang konsep akad mudarabah dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut.

- a. Kitab *Al-Ma'āyīru al-Syar'iyyatu* karya Hay'atu al-Muḥāsabati wa al-Murāja'ati lilmu'assasāti al-Al-Māliyyati al-Islāmiyyati.¹² Kitab ini membahas tentang berbagai macam muamalah yang di dalamnya terdapat bab khusus tentang akad mudarabah dan dijelaskan secara rinci pengertian, jenis-jenis dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *ṣāhibu al-Māl*. Pembahasan dalam buku ini relevan dengan penelitian, karena buku ini juga menjelaskan waktu berakhirnya akad mudarabah.
- b. Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī.¹³ Kitab ini terdiri dari 10 jilid, yang dimana pada jilid 5 membahas penjelasan yang mencakup akad mudarabah seperti hikmah dibolehkannya akad mudarabah, juga membahas mengenai berbagai aspek hukum Islam secara mendalam, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Pembahasan dalam buku ini relevan dengan penelitian karna dapat memberikan penjelasan tambahan mengenai dibolehkannya melakukan akad mudarabah.
- c. Kitab *Mausūah al-Qawā'id al-Fiqhiyah* karya Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū.¹⁴ Kitab ini membahas tentang kaidah-kaidah dasar hukum fikih beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan dalam kitab ini relevan dengan penelitian, karena kitab ini terdapat pembahasan

¹²Hay'atu al-Muḥāsabati wa al-Murāja'ati lilmu'assasāti al-Māliyyati al-Islāmiyyati, *Al-Ma'āyīru al-Syar'iyyatu* (Bahrain: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭāniyah, 1437 H).

¹³Wahbah al-Zuhailī, *Al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Cet. IV; Suriah: Dār al-Fikri, 1433 H).

¹⁴Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Mausūah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Jilid I (Cet. II; Beirūt: Dār al-Risālah al-‘Āliyah, 1431 H/2010 M).

tentang kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* beserta kaitannya dengan dinamika kehidupan sehari-hari.

- d. Kitab *Al-Fiqhu 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdu al-Raḥmān al-Jazūrī.¹⁵

Kitab ini merupakan kitab fikih perbandingan mazhab yang menjelaskan tentang berbagai macam fikih, salah satunya ialah fikih muamalah yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang mudarabah diantaranya terdapat pengertian, rukun, syarat, karakteristik dan juga pembagian hasil mudarabah yang disertai dengan pendapat dari berbagai mazhab. Pembahasan dalam buku ini relevan dengan penelitian karena dapat memperluas wawasan mengenai mudarabah.

- e. Kitab *Al-Wajīz fī Idāhi qawā'id al-Fiqhi al-kulliyah* karya Muḥammad Ṣidqī

bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū.¹⁶ Dalam kitab ini menjelaskan tentang pokok kaidah-kaidah fikih atau yang biasa disebut dalam istilah Bahasa arab dengan *al-qawā'id al-kulliyah al-kubrā* beserta turunannya. Kitab ini memberikan penjelasan-penjelasan singkat dari setiap kaidah dengan dalil dan contoh yang memudahkan pembaca dalam memahami kaidah-kaidah yang terdapat dalam kitab ini. Salah satu kaidah yang di bahas dalam kitab ini yaitu kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang menjadi pembahasan penulis dalam penelitian ini.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, yang berjudul *Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi*.¹⁷ Hasil penelitian ini

¹⁵Abdu al-Raḥmān al-Jazūrī, *Al-Fiqhu 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 3 (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2004 M).

¹⁶Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. V; Beirūt-Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1442 H/2002 M)

¹⁷Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, “Analisis Implementasi Kaidah Fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi”, *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no.1 (2020), h. 50-76.

menyatakan bahwa: Penanganan medis yang melanggar kode etik syariat serta menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi pasien yang bersangkutan dapat dimasukkan dalam kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Contoh kasus seperti *histerektomi* yang dilakukan karena adanya kepentingan medis dan darurat, diperbolehkan sebagai penerapan kaidah *al-Ḍarar Yudfa' bī Qadr al-Imkān*. Penanganan medis yang dilakukan bukan karena alasan pengobatan dan kebutuhan darurat, seperti merubah bagian dari anggota tubuh untuk kecantikan dan trend, atau melakukan tindakan yang menurut medis terdapat bahaya dan efek negatif yang lebih besar daripada manfaatnya, maka dapat dimasukkan ke dalam kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalbi al-Maṣāliḥ*. Kasus otopsi mayat dan aborsi eugenik dimasukkan dalam kaidah *Izā Ta'āraḍa Mafṣadatān, Ru'īya A'ḍamuhumā Ḍararan bī Irtikābi Akhaffihimā*, karena mengambil mudarat yang lebih ringan harus dilakukan untuk menghindari mudarat yang lebih besar, dari inilah pendapat yang paling tepat dalam permasalahan ini. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pembahasan dalam skripsi yang penulis susun Implementasi kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam bidang muamalah.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Sandi Sanjaya, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja sama Bagi Hasil Antara Pemilik dengan Pengelola Modal (Studi Kasus Di Penggilingan Batu Emas Intan Bulaeng Desa Seloto Kecamatan Taliwang)*.¹⁸ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Dalam praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal di penggilingan batu emas intan bulaeng desa seloto kecamatan taliwang kabupaten sumbawa barat, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu bahwa pemilik modal melakukan perubahan terhadap presentase bagi hasil yang telah disepakati awalnya dari

¹⁸Sandi Sanjaya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik dengan Pengelola Modal (Studi Kasus di Penggilingan Batu Emas Intan Bulaeng Desa Seloto Kecamatan Taliwang)", *Skripsi* (Mataram: Fak. Syariah UIN Mataram, 2021 M).

50%:50%, menjadi 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk pengelola modal. Selain itu, terdapat pengalihan hak dan kewajiban seperti biaya listrik dan pembayaran gaji operator kepada pihak pengelola tanpa persetujuannya. Tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik dengan pengelola modal di penggilingan batu emas intan bulaeng desa seloto kecamatan taliwang kabupaten sumbawa barat, tidak sesuai menurut syarak, hal ini dikarenakan pemilik modal melakukan perubahan terhadap persentase bagi hasil serta pengalihan hak dan kewajiban atas pembiayaan listrik dan gaji operator kepada pihak pengelola modal tanpa ada persetujuan dari pihak pengelola. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pembahasan dalam skripsi yang penulis susun mengaitkan akad kerja sama mudarabah dengan kaidah *fiqhiyah*.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Muchlis, yang berjudul *Penerapan Akad Mudarabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare*.¹⁹ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Dalam penerapan akad mudarabah pada produk tabungan diaplikasikan pada produk Tabungan BTN Prima iB, tabungan BTN haji dan umrah iB, tabungan BTN qurban iB, dan tabungan BTN emas iB. Hal itu diterapkan dengan pembagian nisbah bagi hasil yang berbeda. Dalam penerapan akad mudarabah pada produk giro disediakan dua pilihan produk yaitu produk giro BTN iB dan giro BTN prima iB namun yang menerapkan prinsip mudarabah sebagai akadnya terdapat pada produk giro BTN prima iB. Dalam penerapan akad mudarabah pada produk deposito juga memiliki dua pilihan yaitu produk deposito BTN iB dan deposito *on call* BTN iB dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang berbeda. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian di atas tersebut memfokuskan pada penerapan akad mudarabah

¹⁹Muchlis, "Penerapan Akad Mudarabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare", *Skripsi* (Pare-pare: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2020 M).

terhadap produk penghimpunan dana di bank, sedangkan yang penulis susun pembahasan tentang penerapan kaidah dalam akad mudarabah.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Hoirur Rofiq, yang berjudul *Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudarabah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)*.²⁰ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Penerapan akad mudarabah yang dilakukan oleh petani ubi di desa panti sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan ditinjau dari perspektif etika bisnis dan kearifan lokal, penerapan akad mudarabah sangat efisien dan efektif dalam pembiayaan atau permodalan pertanian di desa panti. Implikasi akad mudarabah pada model kemitraan petani ubi jalar di desa panti dengan tinjauan etika bisnis Islam dalam akad mudarabah hadir sebagai wujud antisipasi terhadap kecurangan dalam dunia bisnis, utamanya pada kerja sama petani dan pengepul ubi jalar di desa panti. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian tersebut pembahasannya menurut perspektif etika bisnis Islam dan kearifan lokal yakni berfokus pada etika dalam berbisnis sedangkan yang akan penulis bahas yaitu langkah untuk menjaga prinsip dalam akad mudarabah melalui penerapan kaidah fikih.
- e. Jurnal yang ditulis oleh Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, yang berjudul *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudarabah di Lembaga Keuangan Syariah*.²¹ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi dua macam yaitu keadilan distributif, dan keadilan

²⁰Muhammad Lutfi Hoirur Rofiq, “Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudarabah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)”, *Skripsi* (Jember: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jember, 2022 M).

²¹Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, “Prinsip Keadilan dalam Akad Mudarabah di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017), h. 12-23.

komulatif. Mudarabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam akad mudarabah pada lembaga keuangan syariah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang penulis susun berfokus pada akad mudarabah tidak mencukupkan hanya pada penerapan prinsip keadilan saja melainkan mengaitkannya dengan penerapan kaidah fikih pada akad tersebut.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini agar bermanfaat, lebih terarah dan selesai sesuai yang diharapkan adalah, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep akad mudarabah dalam Islam dan kaitannya dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.
- b. Untuk mengetahui implementasi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* pada akad mudarabah di Mizuta Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini memiliki kegunaan baik secara ilmiah, secara praktis, maupun secara umum. Adapun kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur pandangan hukum Islam terhadap akad mudarabah dan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan Islam terkhusus dalam bidang muamalah. Di samping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah harapan agar penelitian ini bisa menjadi acuan bagi para penulis lainnya dalam studi penelitian yang serupa. Penulis juga berharap hasil karya tulis ilmiah ini memiliki nilai kontribusi yang dapat dijadikan inspirasi bagi

kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman kaidah fikih.

b. Kegunaan Praktis

Tulisan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, menjadi bahan referensi serta memberikan petunjuk, terutama bagi para penulis wawasan dan pengembangan karya ilmiah pada bidang muamalah. Kegunaan penelitian ini bagi penulis yaitu agar dapat mengetahui konsep akad mudarabah dalam islam serta bentuk upaya pencegahan darar dalam menjalankan akad mudarabah. Dan kegunaan penelitian ini bagi Mizuta yaitu, agar Mizuta dapat mempertahankan segala bentuk upaya yang telah dilakukan dalam mencegah kemudharatan terhadap akad yang dijalankannya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Akad Mudarabah

Akad dalam bahasa Arab memiliki arti sebagai ikatan, pengikatan, jaminan, ataupun janji. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kontrak atau perjanjian. Seperti mengikat tali, di mana seseorang ingin menghubungkan ujung tali satu dengan ujung yang lain dengan cara diikat.¹ Sayyid Sābiq juga mendefinisikan akad dengan makna ikatan dan persetujuan.² Secara bahasa, akad memiliki beberapa makna, menurut Wahbah al-Zuhailī kata akad bermakna ikatan antara ujung-ujung sesuatu.³

Adapun makna akad secara istilah menurut Hanafiyah, akad adalah suatu hubungan yang terjalin antara ijab dan kabul menurut ketentuan syarak yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.⁴

Dari definisi akad tersebut dapat dipahami bahwa akad merupakan persetujuan atau perjanjian yang harus disepakati oleh seluruh pihak yang bersangkutan dan merupakan sumber terpenting dalam kerja sama usaha. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad itu...⁵

Seruan pertama pada ayat ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad. Akad-akad ini mencakup semua akad yang dibuat Allah

¹Jamā'ah min 'Ulamā, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 30 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1427 H), h. 198.

²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabīy, 1997 M), h. 47

³Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1986 H), h. 80.

⁴Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, h. 81.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2022 M) h. 106.

Swi. terhadap hamba-hambaNya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka, serta setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat.⁶

Salah satu jenis akad yang terdapat dalam muamalah yaitu akad mudarabah. Mudarabah adalah akad kerja sama antara *ṣāhibu al-Māl* (pemilik modal) dan mudarib (pengelola) dalam mengambil keuntungan.⁷ Mudarabah disebut juga *qirād* yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperdagangkan, dengan keuntungannya dibagi di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal).⁸

Ibnu Manzur dalam kitabnya mengatakan bahwa mudarabah dalam bahasa arab berasal dari kata *ḍarbu*, yang berarti memukul atau berjalan, ini mengacu pada proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba.⁹

Secara etimologi (bahasa), mudarabah dari wazn *mufā'alah* yang artinya berjalan yaitu berjalan di muka bumi.¹⁰ Sedangkan secara istilah akad mudarabah adalah akad jual beli yang dimana perusahaan diberi kuasa sebagai mudarib untuk mengelola investasi dana *tabarru'* (dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariat dan dapat digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi risiko tertentu) atau dana investasi peserta, sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.¹¹

⁶Abdurrahman al-Sa'dī, *Tafsīr al-Sa'dī* (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H), h. 218.

⁷Hay'atu al-Muḥāsabati wa al-Murāja'ati lilmu'assasāti al-Māliyyati al-Islāmiyyati, *Al-Ma'āyīru al-Syar'iyyatu* (Bahrain: Maktabah al-Malik Fahd al-Watāniyah, 1437 H), h. 319.

⁸Neneng Nurhasanah, *Mudarabah* (Bandung: Refika Aditama, 2015 M), h. 66.

⁹Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Beirūt: Dār Ṣadir, t.th), h. 544.

¹⁰Kāmrān Jamāl Muḥammad, *Yaddu al-Daman wa Yaddu al-Amānah fī al-Fiqhi al-Islāmiy* (T.t.p; Dār wardu al-Ardaniyyah, 2022 M), h. 179.

¹¹Junaidi Abdullah, "Akad-akad di dalam Asuransi Syariah." *Tawazun* 1, no.1 (2018): h. 11-23.

Pengertian akad mudarabah secara istilah juga dikemukakan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda. Menurut mayoritas fukaha, mudarabah ialah:

عَقْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَتَضَمَّنُ أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَالًا لِيَتَجَرَ فِيهِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّبْحِ كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ أَوْ نَحْوِهَا مَخْصُوصَةً¹²

Artinya:

Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, akad mudarabah ialah:

عَقْدٌ عَلَى الشَّرَكَةِ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ¹³

Artinya:

Akad kerja sama dalam hal keuntungan, satu pihak sebagai pemilik harta (modal) dan pihak yang lain sebagai pemilik jasa.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, akad mudarabah ialah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لآخَرٍ مَالًا لِيَتَجَرَ فِيهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنْهُمَا نَصِيبٌ فِي الرِّبْحِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ¹⁴

Artinya:

Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keduanya mendapat bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akad mudarabah adalah bentuk kerja sama dalam usaha yang melibatkan dua pihak, di mana pihak pertama adalah *ṣāhibu al-Māl* yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua adalah mudarib yang bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian atau kontrak. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh *ṣāhibu al-Māl* sebagai pemilik modal, dengan syarat kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola

¹²Abdurrahman al-Jazūrī, *Al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 3 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004 M), h. 32.

¹³Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dār al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abshār Fiqh Abu Hanifah*, Jilid 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000 M), h. 277.

¹⁴Abdurrahman al-Jazūrī, *Al-Fiqhu 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 39.

(mudarib). Namun, jika kerugian terjadi akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

1. Dasar Hukum Akad Mudarabah

Menurut Jumhur ulama, hukum akad mudarabah pada dasarnya adalah boleh, selama proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diambil dari Al-Qur'an, sunah, dan ijmak. Dalam hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber rujukan utama dalam ajaran Islam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai panduan moral universal untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat. Ayat-ayat yang mendasari bolehnya penerapan akad ini antara lain, firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Muzammil/73: 20.

...وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.¹⁵

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan di muka bumi untuk mencari sebagian dari karunia Allah Swt. melalui bekerja dan berdagang.¹⁶ Pada kata *yaḍribūna* yang sama akarnya mudarabah yang berarti melakukan perjalanan usaha. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.¹⁷

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 575.

¹⁶Abdurrahman al-Sa'dī, *Tafsīr al-Sa'dī*, h. 394.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 554.

Imam al-Qurtubī menjelaskan tentang ayat ini bahwa setelah kalian selesai salat, menyebarlah ke seluruh penjuru negeri untuk berdagang dan memenuhi kebutuhan kalian.¹⁸ Mudarabah adalah salah satu jenis perdagangan, karena merupakan suatu kerja sama yang berorientasi pada keuntungan dan pengembangan modal (usaha) dengan tujuan mencari rahmat Allah, dimana hal ini menunjukkan kebolehan secara umum. Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Nisā/3: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.¹⁹

Dalam ayat ini, menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau biasa disebut dengan batil. Selain itu, Allah Swt. juga melarang manusia untuk melakukan bunuh diri dan menerangkan bahwa manusia diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku saling rida. Namun Allah Swt. mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak berujung pada pelanggaran terhadap perintahNya dan tidak menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan.²⁰

Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya menjelaskan bahwa hikmah dibolehkannya akad mudarabah yaitu untuk memungkinkan manusia mengembangkan hartanya sekaligus menegaskan pentingnya tolong-menolong di antara sesama. Melalui pengumpulan informasi dan usaha, diikuti dengan

¹⁸Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakrī al-Qurtubī, *Al-Jāmi’u al-Hikāmu al-Qur’ānu wa al-Mubayyinu limā taḍommanahu min al-Sunnah wa al-Furqān* (Beirūt-Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1427 H), h. 476.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 83.

²⁰Abu al-Fidā Ismā’īl bin ‘Umar bin Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsīr* (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1431 H), h. 234.

pengumpulan modal bersama merupakan langkah konkret dalam upaya untuk mencapai usaha yang lebih baik.²¹

b. Sunah

Sunah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sunah berfungsi memperjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang kurang terinci atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sunah merupakan sabda, perbuatan, keadaan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. adapun sunah yang berkaitan dengan akad mudarabah yaitu Rasulullah saw. pernah melakukan akad mudarabah dengan Khadijah (sebelum menikah dengannya) yang hartanya diperdagangkan di negeri Syam atau tempat yang serupa, dan para sahabat Nabi telah sepakat menetapkan cara perdagangan seperti ini.²²

Hukum mudarabah yaitu diperbolehkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jābir bin Abdillāh ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ²³

Artinya:

Janganlah orang kota memborong barang dagangan orang dusun, biarkanlah Allah memberikan rizki pada sebagian mereka dan sebagian yang lain.

Imam Nawawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa seorang pedagang dari luar daerah tiba di sebuah kota dan membawa barang dagangan yang umumnya dibutuhkan oleh penduduk kota tersebut. Niat pedagang ini adalah menjual barangnya sesuai harga pasar yang berlaku saat itu. Namun, sebelum pedagang tersebut sempat memasuki pasar kota, ia dihampiri oleh salah seorang penduduk setempat. Penduduk kota ini menawarkan jasa untuk menjualkan barang dagangan

²¹Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu* (Cet. IV; Suriah: Dār al-Fikri, 1433 H), h. 570.

²²Abu Bakar bin Muhammad bin Abdu al-Mu'min bin Harir bin Ma'li al-Husaini al-Hasni, *Kifāyatu al-Akhyār fī Hāl Gāyah al-Ikhtisar*, Jilid 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Khayr, 1994 M), h. 289.

²³Abū al-Husain Muslim bin al-Hujjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Turki: Dār al-Tibā'ati al-Āmirati, 1433 H), h. 1157.

milik pedagang asing. Penduduk kota berkata “serahkan saja barang daganganmu padaku, biar aku yang menangani penjualannya secara bertahap dengan harga yang lebih tinggi.”²⁴

c. Ijmak

Akad mudarabah dibolehkan oleh syariat, salah satu dalil yang menguatkannya adalah ijmak, bahwa banyak dari para sahabat Nabi saw. menyerahkan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain. Di antara mereka adalah Umar bin al-Khattab, Utsman bin al-Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin ‘Amir, serta Aisyah ra. Dan tidak ada satupun riwayat yang menyangkal adanya hal ini.²⁵

2. Jenis, Rukun, dan Syarat Mudarabah

a. Jenis Mudarabah

Mudarabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *muṭlaqah* dan *muqayyadah*, dengan pengertian sebagai berikut:

1) Mudarabah *Muṭlaqah*

Mudarabah *Muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhibu al-Māl* (pemilik modal) dan mudarib(pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi waktu, jenis, dan daerah bisnis tertentu. Artinya *ṣāhibu al-Māl* memberikan wewenang kepada mudarib, hal ini mudarib dalam mengelola harta tersebut tanpa membatasinya pada batasan-batasan tertentu, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada mudarib berdasarkan keyakinan, kejujuran, dan pengalaman yang ia miliki.²⁶ Misalnya, ketika *ṣāhibu al-Māl* berkata kepada

²⁴Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad al-‘Uṣaimīn, *Syarḥu al-Arba‘īn al-Nawawīyyah* (Cet. III; t.t.p. Dār al-Ṣariyā, 1435 H/2004 M), h. 309.

²⁵Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 1443 H/2021 M), h. 261.

²⁶Hay’atu al-Muḥāsabati wa al-Murāja’ati lilmu’assasāti al-Māliyyati al-Islāmiyyati, *Al-Ma’āyīru al-Syar’iyyatu* (Baḥrain: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭāniyah, 1437 H), h. 371.

mudarib “bertindaklah sesuai dengan pendapatmu.” Ruang lingkup dan berapapun luasnya dengan tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dalam mencapai tujuan yaitu keuntungan.

2) Mudarabah *Muqayyadah*

Mudarabah *Muqayyadah* merupakan bentuk kerja sama dimana *ṣāhibu al-Māl* dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudarib. Dengan kata lain, bentuk kerja sama antara *ṣāhibu al-Māl* dengan mudarib yang dibatasi oleh jenis, waktu dan daerah/tempat bisnis yang ditentukan oleh *ṣāhibu al-Māl*. Misalnya, *ṣāhibu al-Māl* menetapkan bahwa harus berdagang barang tertentu di daerah tertentu atau membeli barang dari orang tertentu.²⁷ Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *ṣāhibu al-Māl* dalam memilih jenis usaha yang akan dijalankan.

b. Rukun Mudarabah

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan rukun dari mudarabah tersebut, diantaranya:

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun mudarabah adalah ijab dan kabul. Kerja sama mudarabah itu dianggap sah dengan menggunakan ucapan yang dapat menunjukkan kesepakatan dalam perniagaan (Mudarabah, *qirad* atau muamalah). Karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki. Hal ini dapat dicapai melalui setiap ucapan yang dapat menegaskan kesepakatan. Oleh karena itu, dalam mudarabah ini cukup dengan adanya cara saling memberi dan saling menerima.²⁸

Sedangkan menurut mazhab Maliki, rukun mudarabah terbagi menjadi

²⁷Hay'atu al-Muḥāsabati wa al-Murāja'ati lilmu'assasāti al-Māliyyati al-Islāmiyyati, *Al-Ma'āyiru al-Syar'iyyatu*, h. 371.

²⁸Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyub, *Aḥkāmu Syarikati al-Muḍārabati fī Fiqhi al-Islāmī* (Cet. I; Riyāḍ: Dār ibn al-Jauzī, 1423 H), h. 170-171.

empat yaitu: dua pihak yang berakad (*al-‘āqidān*), modal, ijab dan kabul (*ṣīgat*), keuntungan.²⁹ Adapun mazhab Syafii, membagi rukun madarabah menjadi lima yaitu: modal, pekerjaan, keuntungan, ijab dan kabul (*ṣīgat*), dua pihak yang berakad (*al-‘āqidān*).³⁰ Dan mazhab Hanabilah, membagi rukun madarabah menjadi lima yaitu: ijab dan kabul (*ṣīgat*), dua pihak yang berakad (*al-‘āqidān*), modal, pekerjaan, nisbah bagi hasil.³¹

Perbedaan pendapat tersebut tidak ada sangkut pautnya dari sisi amaliyah. Dan hanafiyah berpendapat bahwa setiap akad itu butuh ijab dari pihak yang satu dan kabul dari pihak yang lain di tempat yang di sepakati. Hanafiyah berpendapat bahwa ijab dan kabul adalah rukun yang ada di akad itu sendiri, karena akad itu di bangun atas kedua itu (ijab dan kabul), adapun apa yang diakadkan dan amalnya termasuk hal-hal yang diharuskan ada pada akad mudarabah, sedangkan keuntungan adalah hasil yang di inginkan dalam akad mudarabah dan hal-hal ini di luar dari akad itu sendiri. Fuqaha yang lain berpendapat pada hal yang terjadi di masyarakat itu selain pada butuh ijab dan kabul, juga butuh pada *āqidān*, modal, dan pekerjaannya. Dan di dalamnya harus ada keuntungan yang diketahui nisbahnya. Maka dari itu hal tersebut di anggap sebagai rukun-rukun dalam mudarabah.³²

c. Syarat Mudarabah

Syarat dalam mudarabah adalah syarat yang ditetapkan salah satu pihak

²⁹Alī al-Ṣa’idī al-‘Adawī al-Mālikī, *Hāsiyyatu al-‘Adawī ‘Alā Kifāyati al-Ṭālibi al-Rabbānī ‘Alā Risālati ibn Abī Zaid al-Qairuwanī*, jilid 3 (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Khanzī, 1409 H), h. 418.

³⁰Syamsuddin Muḥammad Ibn al-Khatīb al-Syarbūny, *al-Mugnī al-Muhtāj ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāzi al-Minhāji*, jilid 2 (Cet I; Beirut-Lebanon: Dār al-Ma’rifah, 1418 H), h. 399.

³¹Farīd ‘Abdurrahman Bauhanah, “Aḥkāmū Syarikati al-Muḍārabati fī Fiqhi al-Islāmī”, *Tesis* (Yordania: Jāmiatu al-‘Ulūm al-Islāmiyyah al-‘Ālamiyyah 2014), h. 25.

³²Farīd ‘Abdurrahman Bauhanah, “Aḥkāmū Syarikati al-Muḍārabati fī Fiqhi al-Islāmī”, *Tesis*, h. 25.

baik *ṣāhibul al-Māl* atau pengelola yang berkaitan dengan mudarabah.

1) Syarat dalam mudarabah terbagi menjadi dua:

a) Syarat Sah

Syarat yang ini tidak sesuai tuntunan akad juga tidak sesuai maksudnya, akan tetapi memiliki maslahat untuk akad tersebut. Misalnya, *ṣāhibu al-Māl* memberikan syarat kepada pengelola agar tidak membawa pergi harta keluar negeri atau melakukan bisnis khusus di negeri atau jenis usaha tertentu yang gampang ditemukan. Maka syarat ini diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama dan harus dipenuhi, karena memiliki kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan serta syarat-syarat dalam akad perjanjian mudarabah.³³

b) Syarat Fasad

Syarat Fasad terbagi menjadi tiga:³⁴

(1) Syarat Meniadakan Tuntutan Konsekuensi Akad

Misalnya, *ṣāhibu al-Māl* mensyaratkan kepada pengelola untuk tidak membeli atau tidak menjual sesuatu kecuali dengan harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidakbenarannya, karna tidak sesuai dengan tuntutan dan tujuan dari kerja sama yaitu mencari keuntungan.

(2) Syarat yang Bukan dari Kemaslahatan

Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tidak sesuai dengan tuntutan akad, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan bagian mudarabah kepada *ṣāhibu al-Māl* dan pihak yang lainnya.

(3) Syarat yang Berakibat Tidak Jelasnya Keuntungan

Contohnya, jika *ṣāhibu al-Māl* mensyaratkan bahwa pengelola mendapatkan bagian dari keuntungan yang tidak jelas, atau hanya mendapat

³³Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Muamalat*, h. 160.

³⁴Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Muamalat*, h. 161.

keuntungan dari salah satu dari dua bisnis yang dikelola, di mana keuntungan dari bisnis satu ini untuk *ṣāhibu al-Māl* dan yang satunya untuk pengelola, atau menentukan nilai keuntungan dalam bentuk satuan uang tertentu. Syarat-syarat semacam ini dapat menyebabkan kerusakan karena dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pembagian keuntungan atau bahkan tidak adanya keuntungan sama sekali, sehingga dapat menyebabkan batalnya akad mudarabah tersebut.

Imam Taqiyuddin juga menjelaskan bahwa syarat-syarat mudarabah antara lain, harta yang dapat berupa dinar, dirham, dolar ataupun rupiah. Pemilik harta memberikan kebebasan kepada pengelola dalam menjalankan sebuah usaha, keuntungan dibagi bersama dan kerugian ditanggung bersama, serta pengelola harus mampu dan ahli dalam berdagang.³⁵

Adapun syarat-syarat mudarabah menurut jumhur ulama, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait dengan modal yaitu dalam Mudarabah modal harus berupa uang dan bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Hal ini karena jika modal berupa barang, dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena harga barang dapat berfluktuasi. Selanjutnya jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar kesepakatan pembagian keuntungan dapat dihitung dengan akurat, kemudian modal harus tunai, bukan berupa utang dan juga harus diberikan langsung kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.³⁶

2) Adapun ketentuan pada akad mudarabah

- a) Pelaku. Pelaku harus cakap hukum, balig dan berakal, pelaku akad mudarabah dapat dilakukan sesama muslim atau non muslim asalkan memenuhi syarat-

³⁵Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifāyatu al-Akhyar*, Jilid 1 (Mesir: Dār al-Kitāb al-Arabi), h. 301.

³⁶Marleni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Bagian dalam Sistem Nggado Pada Kerjasama Bagi Hasil", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariat, 2022 M), h. 29.

syarat yang ditetapkan dalam syariah Islam, dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha yang dilakukan oleh mudarib tetapi ia berhak mengawasi jalannya usaha.

- b) Modal. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lain yang dinilai dengan nilai wajar, kemudian jumlah dan jenis modal harus jelas dan spesifik. Modal juga harus bersifat tunai dan bukan utang. Tanpa adanya setoran modal, *ṣāhibu al-Māl* tidak memberikan kontribusi apapun, sementara mudarib harus bekerja untuk mengelola usaha. Jumlah modal harus diketahui secara jelas sehingga dapat dibedakan dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.³⁷ Pada akad mudarabah *mutlaqah*, mudarib tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'. Sedangkan pada akad mudarabah *muqayyadah*, mudarib dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.³⁸
- c) Mudarib diberi kebebasan untuk menjalankan berbagai jenis usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara *ṣāhibu al-Māl* dan mudarib. *Ṣāhibu al-Māl* tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, namun memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mudarib.³⁹
- d) Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *ṣāhibu al-Māl* (pemilik modal), kecuali jika terbukti adanya kelalaian atau kesalahan oleh mudarib (pengelola), seperti penyelewengan, kecurangan, atau penyalahgunaan dana. Maka dalam hal tersebut mudarib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar kesepakatan atau

³⁷Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Salemba Empat, 2019 M), h. 132.

³⁸Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016 M), h. 158.

³⁹Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group 2016 M), h. 170.

prinsip-prinsip syariah. Atieq Amjadallah mengutip dalam penulisannya bahwa menurut ahli fikih Syafi'i, dalam akad mudarabah jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut di tanggung oleh pemilik modal sampai batas modal yang disetorkan. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka tanggung jawab atas kerugian tersebut berada pada pihak pengelola itu sendiri.⁴⁰

- e) Ijab kabul dalam konteks akad seperti mudarabah yaitu pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Pernyataan ini dapat dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern lainnya.⁴¹

3. Berakhirnya Akad Mudarabah

Durasi kerja sama dalam akad mudarabah pada dasarnya tidak terbatas, namun setiap pihak memiliki hak untuk menetapkan jangka waktu perjanjian kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Akad mudarabah dapat berakhir karena beberapa alasan:⁴²

- a. Akad mudarabah memiliki batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak kehilangan akal atau meninggal dunia.
- d. Amanah sebagai pengelola usaha tidak dijalankan oleh pengelola dana, sehingga tidak mencapai tujuan yang ditetapkan dalam akad.
- e. Modal sudah tidak tersedia.

⁴⁰Atieq Amjadallah Alfie Khanifah, Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak No.59) Terhadap Aspek Syariat Ilmu Fikih Syariat, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, no. 3 (2007); h. 36.

⁴¹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, h. 133.

⁴²Hery, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2018 M), h. 8.

B. Kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*

Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah bersumber dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yakni *qawā'id* dan *fiqhiyyah*. *Al-qawā'id* adalah bentuk jamak dari *qā'idah* yang secara bahasa berarti dasar, pondasi atau asas, sehingga dapat disebut asas atau pokok sesuatu.⁴³ Diantara makna kaidah tersebut, terdapat juga dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ...

Terjemahnya:

“Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismā'il.”⁴⁴

Adapun secara istilah, mayoritas ulama *uṣūl* mendefinisikan *qā'idah* sebagai suatu prinsip hukum yang diterapkan pada seluruh permasalahan secara detail untuk dapat mengetahui hukumnya.⁴⁵ Sedangkan makna *al-Fiqh* dapat diartikan sebagai disiplin ilmu mengenai hukum syar'i yang berhubungan dengan amalan seorang hamba sesuai dengan dalil-dalilnya secara rinci.⁴⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, maka *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dapat diartikan sebagai hukum syar'i yang bersifat universal, darinya dapat diketahui berbagai permasalahan yang termasuk di dalam cakupannya.⁴⁷

Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* ini merupakan salah satu dari lima kaidah pokok fikih yang bersifat universal atau dikenal dengan istilah *al-Qawā'id al-Kulliyah al-Kubrā al-Khamsu*. Kaidah ini mencakup seluruh bab-bab fikih dengan objek

⁴³Alī Ahmad al-Nadawī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. IV; Jeddah: Dār al-Basyūr, 1411 H/1998 M), h.39.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 22.

⁴⁵Mas'ūd bin 'umar bin 'Abdillāh al-Taftazānī, *Al-Talwīḥ 'alā al-Tauḍīḥ*, Jilid 1 (Cet I; Istanbūl Turki: Maktabah Ṣanā'iy, 1310 H/1891 M), h. 37.

⁴⁶Abū Yahyā Zakariyā bin Muḥammad al-Ansārī, *al-Hudūd al-Anīqah wa al-Ta'rifāt al-Daqiqah* (Cet I; Mesir: Markaz Jum'ah al-Mājid bi al-Ta'āwun ma'a Dār al-Fikr al-Ma'āṣir, 1411 H/1991 M), h. 64.

⁴⁷Alī Ahmad al-Nadawī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h.43.

aplikasi yang lebih luas dan umum dibandingkan dengan kaidah-kaidah lainnya. Disamping itu, fukaha 4 mazhab juga sepakat akan keabsahannya sebagai hujah dan mengaplikasikannya pada berbagai bab fikih.⁴⁸

Teks kaidah tersebut diambil dari hadis Nabi saw. yang memiliki lafal yang sama dengan kaidah, diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, Aḥmad, Dāruqutnī, dan Hākim, dimana hadis ini dinilai sahih menurut syarat Imam al-Bukhārī dan Muslim, serta disepakati oleh Imam Al-Zahabī, Malik dalam kitab al-Muwatṭaʾ, Abu Dawud dalam Marāsil-nya dan lain sebagainya dengan sanad hasan dari jalan beberapa sahabat Rasulullah saw. di antaranya Ubādah bin Sāmit, Ibnu ‘Abbās, Abū Sa’īd al-Khudrī, Abū Hurairah, Jābir bin ‘Abdillāh, ‘Āisyah, Ša’labah bin Abī Malik, dan Abū Lubābah.⁴⁹

Kaidah ini merupakan salah satu prinsip dalam syariat Islam yang menjadi dasar untuk mencegah segala perbuatan yang berpotensi membahayakan. Upaya pencegahan dapat berupa pembayaran ganti rugi dalam bentuk denda, penggantian dengan barang yang serupa, atau penerapan hukuman terhadap pelaku. Kaidah ini juga menjadi landasan teori maslahat yang diterapkan dengan cara memaksimalkan kemaslahatan (*jalbu al-Maṣālih*) atau dengan cara menghindarkan terjadinya kerusakan (*dar’u Mafāsīd*). Oleh karena itu, ulama fikih menjadikan prinsip ini sebagai acuan dalam menetapkan hukum syar’i.⁵⁰

Beberapa ulama sering mengungkapkan kaidah ini dengan istilah *al-ḍarar yuzāl* yang berarti bahwa bahaya harus dihilangkan, dan mereka menempatkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai dasar dan dalil untuk prinsip ini. Namun, kaidah

⁴⁸Muḥammad Šidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Mausūah al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, Jilid I (Cet. II; Beirut: Dār al-Risālah al-‘Āliyah, 1431 H/2010 M), h. 25-28.

⁴⁹‘Abdurrahmān bin Syihabuddin bin Aḥmad bin Rajab al-Ḥanbalī, *Jāmi’ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam fī Syarḥi Khamsīna Ḥadīṣan min Jawāmi’ al-Kalim* (Cet. I; Kairo-Mesir: Dār al-Safwah, 1429 H/2008 M), h. 352.

⁵⁰Muḥammad Šidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Mausūah al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, h. 252-255.

fikih yang langsung diambil dari teks hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār* dianggap lebih sempurna dan luas dalam cakupannya dibandingkan dengan kaidah yang diambil berdasarkan makna dari hadis tersebut. Kaidah ini mencakup pencegahan terhadap bahaya atau kerusakan sebelum terjadi serta melakukan perbaikan setelah terjadinya kerusakan. Selain itu, kaidah yang sejalan dengan teks hadis ini dianggap sebagai dalil syar'i yang kuat dalam memperkuat suatu hukum syar'i karena bersumber langsung dari nas hadis Nabi saw.⁵¹

Para ulama sepakat bahwa *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dapat dijadikan hujah jika kaidahnya berasal langsung dari Al-Qur'an atau sunah yang sahih, karena apabila berdalil menggunakan kaidah tersebut, maka kedudukannya dianggap setara dengan berdalil langsung dari Al-Qur'an dan sunah.⁵² Jika kaidah tersebut tidak mempunyai landasan dari Al-Qur'an, sunah atau sumber hukum islam yang diakui seperti ijmak atau qiyas, maka kaidah tersebut tidak layak dijadikan dalil untuk berhujjah ketika melakukan istinbat hukum syar'i.

1. Pengertian Kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*

Ḍarar adalah lawan dari kata *al-Naf'u* yang menurut bahasa berarti memberikan manfaat. Dengan demikian *ḍarar* berarti menimbulkan bahaya atau kemudharatan secara mutlak baik bagi diri sendiri maupun orang lain.⁵³ Adapun *ḍirār* secara bahasa adalah membalas kerusakan atau bahaya yang menimpa seseorang dengan kerusakan atau bahaya yang serupa.⁵⁴

Secara umum, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* mengandung makna bahwa setiap

⁵¹Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 251.

⁵²Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz Fī Idā'hi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. V; Beirut-Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1442 H/2002 M), h.40.

⁵³Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 251.

⁵⁴Mustafā Aḥmad al-Zarqā, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-Ām*, jilid 2 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1425 H/ 2004 M), h. 943.

muslim dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak atau membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, baik dalam bentuk material maupun non-material. Larangan ini mencakup semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun agama. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa syariat Islam menegaskan larangan terhadap segala bentuk kemudharatan kepada diri sendiri maupun orang lain, serta mendorong untuk melakukan pencegahan sebelum kemudharatan tersebut benar-benar terjadi.⁵⁵

Dengan demikian, karna adanya kesepakatan para fuqaha mengenai pengecualian dalam kaidah ini, maka dalam menegakkan hukuman kepada perilaku kriminal tidak menafikan fungsi kaidah karna hal tersebut merupakan bagian dari syari'at. Yaitu bolehnya mendatangkan bahaya kepada orang lain pada batasan yang diperbolehkan oleh syariat, seperti pelaksanaan *qiṣāṣ*, *hudūd*, dan seluruh bentuk hukuman (*uqūbah* dan *ta'zīr*). Untuk pengambilan maslahat yang setara atau ringan dari kerusakan yang akan ditimbulkan, maka mencegah kerusakan lebih diprioritaskan.

2. Sumber Hukum Kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*

Kaidah ini berasal dari hadis Rasulullah saw. berikut dalil yang mendukung dan menguatkan kaidah ini beserta sisi pendalilannya, antara lain Q.S. al-Baqarah/2: 231 dan Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا...

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai akhir *‘iddahnya*, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah dengan cara yang baik (pula) dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.”^{55,56}

⁵⁵Muhammad Usman Syabi, *Mufaṣṣal fī Qawā'id al-Fiqhiyah* (Cet. II; Riyād: Dār al-Tadmuriyah, 1432 H/2011 M), h. 165.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 38.

Ayat tersebut menjelaskan adanya larangan seorang suami yang telah menceraikan istrinya untuk *rujū'* ketika dekat waktu '*iddah* dengan tujuan memberikan mudarat kepadanya. Adapun mudarat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut adalah tertahannya seorang wanita untuk mendapatkan kesempatan menikah dengan pria lain setelah masa '*iddah* disebabkan statusnya masih sebagai istri.⁵⁷ Dalam ayat selanjutnya yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 233.

لَا تُضَارُّ وَلَدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...

Terjemahnya:

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.⁵⁸

Ayat tersebut menunjukkan larangan menimbulkan kerugian atau kemudharatan dalam segala bentuknya, seperti halnya tidak diperbolehkan seorang ibu menahan atau menolak memberikan susuan kepada anaknya lantaran ingin mendapatkan tambahan upah dari suaminya (yang telah menceraikan). Hal ini dikarenakan seorang ibu adalah yang paling berhak dalam memberikan susuan kepada anak-anaknya atau mengupah orang lain yang bersedia memberikan susuan.⁵⁹

⁵⁷Abu al-Fidā ismā'īl bin 'Umar bin Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, h. 475.

⁵⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 38.

⁵⁹Abu al-Fidā ismā'īl bin 'Umar bin Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, h. 477.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang memiliki tujuan untuk secara khusus dan realistis mengeksplorasi fenomena muamalah yang terjadi dalam masyarakat dan melakukan studi mendalam terhadap konteks saat ini.

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian yang mengumpulkan data deskriptif melalui wawancara, observasi, dan analisis atas kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati dari partisipan penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti atau menyelidiki kondisi obyek alami, dimana penulis berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).¹

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati.² Penelitian kualitatif dari sudut pandang lainnya merupakan jenis penelitian yang menggunakan wawancara terbuka untuk menggali dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu, atau sekelompok orang.³

¹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 1.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 4.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.4-5.

Dengan demikian penelitian ini sama sekali tidak berfokus pada jumlah angka yang akan dihasilkan dari lapangan, tetapi lebih menekankan pada pemahaman tentang realitas yang sedang diamati relevan dengan pemasalahan utama serta upaya untuk memecahkannya dalam skripsi ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh penulis yaitu di Jalan Inspeksi PAM Timur Nipa-nipa, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Mizuta Makassar. Mizuta merupakan salah satu lokasi yang menerapkan akad mudarabah dalam mengembangkan bisnisnya. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah owner dari Mizuta itu sendiri sehingga akhirnya data penting yang diperlukan terkumpul.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari sudut pandang ajarannya yang mendasar dan asli, yang diyakini berasal dari Allah Swt.⁴ Pendekatan normatif yaitu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, beserta ijmak para ulama. Dengan cara pendekatan apakah akad mudarabah yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat atau belum. Sedangkan pendekatan sosiologis berkaitan dengan pola dan hubungan hidup antar manusia. Sosiologis adalah studi ilmiah yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok satu dengan kelompok yang lain.⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh diskripsi yang utuh yang mendalam dari sebuah masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi dari beberapa narasumber yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi dengan

⁴Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021 M), h. 29.

⁵Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017 M), h. 95.

mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai penunjang.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data bisa berupa objek, perilaku manusia, tempat, atau hal lain yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Contohnya, data dapat diperoleh melalui wawancara dengan responden atau melalui penyebaran angket untuk mendapatkan informasi konkret yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pengumpulan sumber data, penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

1. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung atau dikumpulkan oleh penulis dari objek penelitiannya. Sumber data ini dapat berasal dari individu responden yang menjadi subjek penelitian atau dari instansi atau badan yang mengolah data untuk tujuan tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan.⁶ Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh bersumber dari *mudharib* dan *sāhibu al-Māl* Mizuta Makassar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, ini dapat mencakup dukungan dari para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data secara dokumentatif dengan menelusuri berupa kitab-kitab, majalah, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.

⁶Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (t.Cet; Makassar: STIBA Publishing, 2022 M), h. 30.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah salah satu hal yang penting dalam penelitian, pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan bahan, keterangan, fakta, dan informasi yang dapat dipercaya sebagai dasar analisis.⁷ Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber (sumber data/informan) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁸ Pedoman wawancara adalah dokumen yang berisi uraian tentang penelitian, seringkali berupa daftar pertanyaan untuk memastikan proses wawancara berjalan lancar. Isi pertanyaan atau pernyataan dapat mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi responden terkait dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian tersebut.⁹ Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pedoman wawancara kepada narasumber dan dari jawaban tersebut, penulis menanyakan kembali hal-hal yang masih butuh penjelasan.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam konteks ini, penulis dengan mengikuti desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan langsung terhadap berbagai hal atau

⁷Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Metho* (Cet. II; Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2018 M), h. 215.

⁸Khairul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, h. 32.

⁹Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Metho*, h. 222.

kondisi yang ada di lapangan.¹⁰ Observasi penelitian ini dilakukan dengan mendatangi *outlet* Mizuta yang ada di Makassar, apakah kegiatan operasional dalam bisnis tersebut benar berjalan atau tidak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu. Dokumen tulisan mencakup catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara dokumen gambar dapat berupa foto, lukisan, sketsa, dan sejenisnya. Studi dokumen merupakan komponen penting dalam metode penelitian kualitatif, melengkapi penggunaan observasi dan wawancara. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel jika didukung oleh dokumen seperti foto-foto atau karya tulis dalam bidang seni dan akademik yang sudah ada.¹¹ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil gambar pada saat wawancara langsung dan mengambil *screenshoot chat* pada saat wawancara *online*.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merujuk pada alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data guna memecahkan masalah atau mencapai tujuan dalam penelitian. Keberhasilan suatu penelitian juga tergantung pada instrumen yang digunakan. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan, penulis berperan aktif dalam teknik pengumpulan data dan sekaligus sebagai instrumen penelitian. Sebab, dalam penelitian ini penulis bertindak sebagai pelaksana sekaligus perencana dari rancangan penelitian yang telah disusun. Instrumen lainnya sebagai instrumen pembantu dalam penelitian skripsi ini dalam proses pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu,

¹⁰Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, h. 33.

¹¹Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Metho*, h. 229.

1. Alat tulis menulis, seperti buku catatan dan pulpen.
2. Pedoman wawancara ketika berada di lokasi wawancara.
3. Dokumentasi berupa kamera dan alat perekam untuk mengambil gambar di lapangan dan merekam data dari informan pada saat berlangsungnya observasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data memerlukan proses analisis untuk memberikan makna dan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai oleh penulis. Data dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta cuplikan tertulis dari dokumen tidak hanya dituangkan dalam bentuk statistik, tetapi juga diolah sedemikian rupa sehingga tersusun secara runtut dan sistematis. Hal ini akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh.¹²

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah bagian dari pekerjaan analisis data. Ketika data berupa catatan lapangan (*field notes*) berjumlah besar, penting untuk mencatatnya dengan teliti dan rinci. Proses reduksi data mencakup merangkum informasi, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang relevan serta mencari pola tematiknya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan penulis untuk mengumpulkan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹³ Dalam hal ini, penulis mereduksi data dengan cara memilah-milah data yang telah dikumpulkan dengan tujuan agar penulis dapat mengetahui poin-poin yang dianggap penting yang terungkap dalam wawancara.

¹²Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, h. 36-37.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2019 M), h. 247.

2. Penyajian-Penyajian Data (*Display Data*)

Data ini disusun secara terstruktur untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam konteks data kualitatif, bentuk yang umum digunakan adalah teks naratif. Dalam penelitian, penulis menyajikan data dengan mendiskripsikan setiap permasalahan dengan memaparkannya secara umum kemudian secara khusus.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan tentang interpretasi data yang telah dikumpulkan. Dari data tersebut, akan ditarik kesimpulan yang sifatnya tentatif, ambigu, kaku, dan memerlukan verifikasi lebih lanjut. Verifikasi ini dilakukan dengan mengulang proses reduksi data dan meninjau display data untuk memastikan kesimpulan yang diambil sesuai dengan informasi yang ada. Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dilapangan akan terus diverifikasi selama penelitian dengan cara menelaah dan meninjau kembali catatan lapangan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data adalah salah satu tanda keberhasilan suatu studi. Untuk memverifikasi hal ini, penting untuk menggunakan metode pengujian yang sesuai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai metode pengujian. Triangulasi data merupakan strategi yang memanfaatkan sumber data tambahan selain dari data utama untuk memeriksa atau membandingkan hasil. Dalam konteks ini, teknik triangulasi digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda namun menggunakan pendekatan yang konsisten, yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan reliabilitas hasil penelitian.¹⁴ Maka peneliti akan melakukan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Cet. II; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), h. 14-15.

wawancara dan file yang dikirimkan oleh mudarib seperti proposal bisnis, job deskripsi dan pasal perjanjian kerja sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Profil Mizuta Makassar

Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, terletak dibagian selatan pulau Sulawesi. Dahulu dikenal sebagai nama ujung pandang, kota ini berada di antara 119°24'17"38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan. Batas-batas kota ini meliputi Kabupaten Gowa di selatan, Selat Makassar di barat serta Kabupaten Maros di utara dan timur. Kota Makassar memiliki topografi yang bervariasi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) dan 3-15° (bergelombang), serta luas wilayah mencapai 175,77 km persegi. Iklim di kota ini berkisar antara sedang hingga tropis dengan suhu udara rata-rata antara 26°C hingga 29°C. Secara administrasi, Kota Makassar terbagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Dari 15 kecamatan tersebut, tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai adalah Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.¹

Perkembangan bisnis minuman di Makassar mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terbukti dengan mudahnya menemukan gerai minuman di kota tersebut. Pesatnya pertumbuhan bisnis minuman kekinian di Makassar memberikan dampak yang positif, termasuk dalam hal terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan juga mahasiswa yang tertarik untuk menjadi bagian dari bisnis minuman kekinian tersebut. Selain itu, perkembangan ini juga memberikan harapan baru bagi calon pengusaha lainnya untuk ikut membuka usaha atau bisnis gerai minuman.²

¹Pemerintah Kota Makassar, "Geografis", Situs Resmi Pemerintah Kota Makassar, <https://makassarkota.go.id/geografis-2/>. (2 Juli 2024)

²Hera Mutiara Arsyad, "Strategi Persaingan Bisnis pada Usaha Minuman Utton.id di Kota Makassar", *Tesis* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2024), h.4

Mizuta merupakan brand bisnis minuman yang berada di Makassar, berdiri sejak tanggal 19 Februari 2022. Terletak di Jalan Inspeksi PAM Timur Nipa-Nipa, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Makassar dan terdapat cabang *outlet* di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Kel. Batua, Kec. Manggala, Makassar. Memiliki 9 orang pegawai dan menerapkan akad mudarabah di setiap *outlet* nya.³

2. Profil *Ṣāhibu al-Māl* dan Mudarib Mizuta

Arya Syahputra merupakan salah satu *sāhibu al-Māl* di Mizuta yang telah berusia 27 Tahun, beralamat di Jalan Badak no.33. Merupakan lulusan Stiba Makassar pada Tahun 2018 dan lulusan Universitas Islam Madinah pada Tahun 2024. Pekerjaannya saat ini yaitu dosen Stiba Makassar dan kepala pondok tahfiz al-Qur'an nur iman Moncongloe Maros. Dan memiliki motto hidup yaitu sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.

Mudarib atau *owner* Mizuta seorang laki-laki bernama Fadel berusia 27 Tahun yang pernah menempuh pendidikan strata satu di fakultas hukum Stiba Makassar pada tahun 2015 dan telah menjadi sarjana pada tahun 2019. Pekerjaannya adalah seorang pengusaha. Dia belajar mengenai bisnis sejak tahun 2020, yaitu 2 tahun sebelum menjadi owner di Mizuta dan telah menjalankan bisnis donat sebelum di Mizuta.

3. Latar Belakang Mizuta

Mizuta merupakan brand lokal yang bergerak khusus di kategori minuman kekinian yang dimana produk, *marketing*, dan konsepnya disesuaikan dengan kondisi *trend* dan target market yang ada. *Differensiasi* dari Mizuta dan *positioningnya* ada pada beberapa hal, yaitu menu pilihan yang beragam, *packaging*, standar pelayanan dan penamaan ukuran gelas yang sengaja dirancang untuk menciptakan *wow factor* di benak *costumer*, antusias *costumer* Mizutalah yang menjadi salah satu semangat bagi para tim untuk lebih

³Fadel (28 Tahun), Mudarib, Wawancara, Makassar, 9 mei 2024.

mengembangkan Mizuta di berbagai tempat.⁴

Bisnis minuman kekinian saat ini menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan dan memiliki *market* yang sangat besar. *High profit*, minim resiko kerusakan bahan baku dan target market yang sangat luas serta segmentasinya tidak terbatas. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan pada sales Mizuta itu sendiri dan juga beberapa *brand* lainnya. Selain itu bisnis ini memiliki banyak pendukung inovasi karena disesuaikan dengan kondisi *trend* yang ada.

4. Visi isi Mizuta

Visi Mizuta yaitu menjadi salah satu *brand* minuman kekinian terfavorit di Makassar tahun 2025 serta membangun organisasi *profitable* yang memberi manfaat kepada seluruh *stakeholder*.

Adapun misinya yaitu mengutamakan kepentingan bersama, meracik produk inovatif, berkualitas, dan *affordable*, melaksanakan program pengembangan *skill* tim serta menyusun strategi yang sistematis dan terstruktur.⁵

5. Etos dan Budaya Kerja Mizuta Makassar

Adapun etos kerja yang diterapkan pada Mizuta Makassar adalah sebagai berikut: ⁶

- a. Jujur, dapat dipercaya dalam bekerja.
- b. Amanah, bekerja dengan penuh tanggung jawab.
- c. Niat, memperbaiki segala keinginan sebelum bekerja.
- d. Jiwa pemimpin, memiliki jiwa keberanian.
- e. Integritas, bekerja dengan sabar dan penuh rasa syukur.

6. Struktur Organisasi Mizuta

⁴Fadel (28 Tahun), Mudarib, *Wawancara*, Makassar, 9 mei 2024.

⁵Fadel (28 Tahun), Mudarib, *Wawancara*, Makassar, 9 mei 2024.

⁶Fadel (28 Tahun), Mudarib, *Wawancara*, Makassar, 9 mei 2024.



Gambar 1 : Struktur Organisasi Mizuta

Sumber : Proposal Bisnis Mizuta Makassar

a. *General Manager (GM)*

General Manager (GM) atau manajer umum adalah individu yang bertanggung jawab atas seluruh departemen atau fungsi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Manajer umum mengawasi berbagai unit kerja yang mencakup beberapa fungsi dan bertanggung jawab atas sejumlah atau seluruh manajer fungsional.⁷ Yang menjadi GM di Mizuta ialah Fadel.

b. *Finance*

Finance (Keuangan) adalah serangkaian aktivitas perusahaan yang berfokus pada perolehan, alokasi dan manajemen sumber daya finansial serta aset dengan tujuan mendukung sasaran keseluruhan organisasi.⁸ Yang mengatur keuangan di Mizuta ialah Yuyun Pratiwi.

c. *Operational*

⁷Atika Aini Nasution dan Bambang Sutejo, *Manajemen Pemasaran* (Sumatera Utara: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022 M), h. 66.

⁸Sri Handini, *Buku Ajar : Manajemen keuangan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020 M), h. 3.

Operational (Operasional) adalah suatu proses optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya produksi yang tersedia, meliputi sumber daya manusia (SDM), mesin, peralatan, bahan baku, dan faktor-faktor produksi lainnya. Proses ini bertujuan untuk mentransformasikan berbagai macam produk barang atau jasa.⁹ Yang mengatur operasional di Mizuta ialah Nisa.

d. *General Affair*

General Affair (GA) atau yang sering disebut bagian umum adalah salah satu unit kerja yang umumnya terdapat dalam struktur organisasi perusahaan. Departemen *general Affair* ini berperan penting sebagai pendukung kegiatan operasional utama perusahaan.¹⁰ Yang menjadi GA di Mizuta bernama suhail yang memiliki peran memenuhi perlengkapan outlet dan memaintenance jika ada kerusakan.

e. *Research and Development* (R&D)

Research and Development (R&D) adalah serangkaian proses sistematis yang bertujuan untuk menghasilkan inovasi produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada, serta mengevaluasi efektivitas dalam sebuah produk.¹¹ Yang bertanggung jawab pada R&D di Mizuta ialah Ghina Abd. Hafidz.

f. *Marketing*

Marketing (pemasaran) adalah kegiatan perancangan komunikasi terintegrasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai produk atau layanan dengan tujuan memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen.¹² Yang bertanggung jawab dalam hal marketing di Mizuta ialah Arbas.

g. *Leader*

⁹I Gusti Ngurah Suaryasa, dkk., *Manajemen Operasi Pada Perusahaan* (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023 M), h. 5.

¹⁰Teguh Hambudi, *Professional General Affair* (Cet. I; Jakarta: Visi Media, 2015 M), h. 1.

¹¹Okpatrioka, *Research And Development (R&D) Penelitian Yang Inovatif Dalam Pendidikan*, *Dharma Acariya Nusantara* 1, no. 1 (2023), h. 87.

¹²Atika Aini Nasution dan Bambang Sutejo, *Manajemen Pemasaran*, h. 6.

Leader (pemimpin) adalah individu yang memimpin kelompok terdiri dari dua orang atau lebih, baik dalam konteks organisasi maupun keluarga.¹³ Yang menjadi leader dari crew yang ada di Mizuta ialah Nisa.

h. *Crew*

Crew yaitu pekerja. Arti lain dari crew yaitu para pegawai, kru, awak kapal, awak pesawat dan lainnya. istilah ini populer digunakan untuk menyebut pekerja dalam suatu tim.¹⁴ Yang menjadi pegawai atau kasir di Mizuta ialah Putri, Nanas, Ica dan Ayu.

7. Job Deskripsi Devisi

Berikut adalah job deskripsi setiap devisi yang ada di Mizuta: ¹⁵

a. *General Manager*

Tugas pokok :

- 1) Mengontrol seluruh kinerja tim kepala devisi dengan menerima laporan kerja per devisi dan mengecek langsung kinerja setiap devisi
- 2) Menyusun strategi jangka pendek (tahunan) dan jangka panjang

b. *Manager Finance & Accounting*

- 1) Mengatur keuangan
- 2) Membuat laporan keuangan

c. *Area Manager*

- 1) Audit kinerja *crew* di setiap *outlet* (setiap hari)
- 2) Audit laporan penjualan setiap hari
- 3) Membuat laporan performa audit
- 4) Menetapkan standart KPI operasional

¹³Wendy Sepmady Hutahaean, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan* (Cet. I; Malang: Ahlimedia Press, 2021 M), h. 2.

¹⁴Nisa Rahmi Maulida, “Strategi Crew Dokumentasi D’Sky Production Dalam Meningkatkan Pelayanan Event Di Kota Banjarmasin”. *Tesis*. (Banjarماسin: UIN Kalimantan, 2021), h. 3.

¹⁵Fadel (28 Tahun), Mudarib, *Wawancara*, Makassar, 9 mei 2024.

- 5) Menjalankan amanah operasional dari manajer operasional setiap *outlet*
- 6) Melakukan *briefing* setiap sekali sepekan dengan *leader* di setiap *outlet*
- 7) Mengevaluasi, menambah dan memperbarui SOP, alur kerja, tata tertib *crew* dan kegiatan operasional *outlet* setiap hari
- 8) Melakukan pengauditan di setiap *outlet* sekali sepekan dalam hal kebersihan, kerapian dan keamanan *outlet*
- 9) Audit perkembangan bahan baku pusat
- 10) Membuat dan menentukan jadwal kerja karyawan (delegasi)
- 11) Mengusulkan strategi penambahan omset, loyalitas karyawan di setiap cabang
- 12) Melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala, termasuk pemberian *reward* dan *punishment*
- 13) Menentukan pengadaan peralatan dan perlengkapan yang di butuhkan operasional resto, termasuk perawatan resto secara keseluruhan
- 14) Membuat anggaran operasional setiap awal bulan
- 15) Menangani transaksi pelanggan secara langsung di beberapa waktu

d. *Manager Operational*

- 1) Mengusulkan jadwal absensi bulanan kepada AM dan GM
- 2) Melaksanakan *training* kepegawaian tim baru

e. *Leader Outlet*

- 1) Mengontrol kinerja kepegawaian *outlet*
- 2) Bertanggung jawab mengingatkan *crew* seputar kebersihan dan stok opname
- 3) Bertanggung jawab mengingatkan *crew* seputar kedisiplinan *crew* (seragam, kehadiran, keterlambatan)
- 4) Menyusun *buffer* stok atau jumlah minimal stok *outlet*
- 5) Order bahan baku ke pusat tiap 2 hari
- 6) Order bahan baku tersendiri

- 7) Mengirim laporan kebersihan setiap pekan (dokumentasi foto)
- 8) Mengisi listrik tiap awal bulan (delegasi)
- 9) Membayar air tiap awal bulan melalui aplikasi (delegasi)
- 10) Melaporkan kondisi performa *outlet*
- 11) Melakukan stok opname setiap bulan
- 12) Memasukkan dana (cash) ke bank minimal 2x sepekan (delegasi)
- 13) Rekap pengambilan jatah bulanan (delegasi) pengauditan di setiap *outlet* sekali

f. *Marketing & Sales*

- 1) Mendatangkan pelanggan baru
- 2) Merencanakan konten plan
- 3) Membuat konten kalender

g. Kasir

- 1) Menyiapkan kas kecil (uang kembalian)
- 2) Melakukan pelayanan kepada *customer*
- 3) Melakukan *up selling* dan *cross selling* kepada *customer*
- 4) Menjaga kebersihan area kasir
- 5) Menginput keseluruhan transaksi
- 6) Mengaktifkan/mematikan menu di ojek online jika tersedia atau kehabisan
- 7) Menyiapkan peralatan kasir keseluruhan
- 8) Menginput member baru atau member lama
- 9) Melaksanakan kasir pagi

h. *Crew*

- 1) Menyiapkan bahan baku setiap baru masuk
- 2) Menyiapkan peralatan peracikan
- 3) Melaksanakan kebersihan *outlet*
- 4) Melaksanakan kasir pagi

- 5) Bertanggung jawab mengingatkan *crew* seputar kebersihan
- 6) Mengecek kondisi bahan baku di area bar
- 7) Menyiapkan *topping* (persediaan sampai *closing*)
- 8) Menyiapkan *topping* yang disimpan di kulkas sebelum *closing*
- 9) Membersihkan area *outlet* yang jarang dibersihkan oleh *shift* pagi
- 10) Melaksanakan kebersihan dan kerapian *outlet*

B. Hasil Penelitian

Penulis telah mewawancarai *ṣāhibu al-Māl* dan *mudarib* dengan menggunakan pemilihan sampel untuk memaparkan lebih mendalam mengenai akad *mudarabah* di Mizuta dan kaitannya dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, berikut hasil wawancara terhadap beberapa *ṣāhibu al-Māl* dan *mudarib* di Mizuta:

1. Bapak Arya (*ṣāhibu al-Māl*)

Bapak Arya ialah salah satu *ṣāhibu māl* mizuta yang dimana profesi tersebut diambilnya untuk mencari pengalaman cara berinvestasi. Ia memberikan modalnya dalam bentuk uang dan bersifat tunai (bukan utang) Ia telah merasa puas menjadi *ṣāhibu al-Māl* di Mizuta karena ia telah bergabung sejak tahun 2022. Selama menjadi *ṣāhibu al-Māl* ia belum pernah mendapati kerugian begitu juga dengan perselisihan dalam menjalankan bisnis *mudarabah* di Mizuta.

Sistem pembagian keuntungan pada akad *mudarabah* di Mizuta yaitu dengan cara keuntungan dibagi setiap dua bulan sekali sesuai jumlah slot yang dimiliki masing-masing investor, modal akan dikeluarkan terlebih dahulu dari semua hasil penjualan kemudian sisanya dibagi kepada investor tergantung dari berapa banyak slot dan persen saham yang dimiliki. Adapun ketentuan investasi *mudarabah* di Mizuta yaitu keuntungan yang di dapatkan *mudarib* sebesar 50% dan *ṣāhibu al-Māl* sebesar 50%.

Ṣāhibu al-Māl juga menjelaskan pengetahuannya tentang kaidah Fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* yaitu tidak boleh seseorang memberikan kemudharatan kepada dirinya dan

juga kepada orang lain. Ia mengatakan bahwa kaidah tersebut diterapkan dalam akad mudarabah di Mizuta dengan cara keuntungan dari kerja sama usaha akan di bagi merata ke semua investor setelah mengeluarkan hak dan kewajiban yang lain seperti modal, gaji pegawai dan sebagainya, kemudian manakala terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama dan hal demikian diketahui oleh setiap investor dan pengelola dengan laporan keuangan yang diberikan setiap bulannya.¹⁶

2. Ibu Aisyah (*ṣāhibu al-Māl*)

Mizuta berdiri sejak tahun 2022. Bisnis Mizuta ini menerapkan akad mudarabah. Adapun salah satu *ṣāhibu māl* nya ialah seorang perempuan yang dimana profesi tersebut diambilnya untuk investasi, mendapatkan keuntungan dan sebagai sarana dalam mengelola keuangan. Ia memberikan modalnya dalam bentuk uang dan bersifat tunai (bukan utang), Ia juga mengatakan belum merasa puas menjadi *ṣāhibu al-Māl* di Mizuta karena ia baru bergabung di awal tahun 2024. Selama menjadi *ṣāhibu al-Māl* ia belum pernah mendapati kerugian dan perselisihan dalam bisnis mudarabah di Mizuta. Adapun sistem pembagian keuntungan pada akad mudarabah di Mizuta yaitu dengan membaginya setiap dua bulan sekali.

Ṣāhibu al-Māl juga menjelaskan pengetahuannya tentang kaidah Fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* secara umum bermakna segala bentuk kemudharatan, keburukan, kerusakan ataupun bahaya dalam syariat Islam hukumnya haram. Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan, baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Larangan ini mencakup segala bentuk kerusakan atau ancaman yang dapat menimpa nyawa, harta, benda, maupun kehormatan. Berdasarkan makna tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk mencegah timbulnya segala bentuk kemudharatan yang mungkin terjadi (preventif), sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk

¹⁶Arya Syahputra (27 Tahun), *Ṣāhibul māl*, Wawancara, Makassar, 26 Mei 2024.

menghilangkan kemudharatan setelah terjadi (represif).¹⁷

3. Bapak Auladun Akbar (*ṣāhibu al-Māl*)

Bapak Auladun merupakan salah satu *ṣāhibu al-Māl* di Mizuta yang bergabung sejak desember 2022, ia tertarik menjadi *ṣāhibu al-Māl* karena ingin berinvestasi untuk tabungan anak dan juga karena owner Mizuta sendiri yang merupakan teman seangkatan di Stiba, sehingga lebih merasa percaya dan melihat keseriusan beliau dalam belajar dan *upgrade* kemampuan dalam pengelolaan bisnisnya. Selama menjadi *ṣāhibu al-Māl* ia belum pernah mendapati kerugian begitu juga dengan perselisihan dalam menjalankan bisnis mudarabah di Mizuta karena senantiasa dilaksanakan musyawarah atau rapat ketika akan mengambil sebuah keputusan.

Sistem pembagian keuntungan pada akad mudarabah di mizuta yaitu dengan cara keuntungan dibagi setiap dua bulan sekali, keuntungan di bagi 50:50 antara *ṣāhibu al-Māl* dan mudarib. Prosedur investasi di Mizuta dilakukan dengan mendapatkan penjelasan proposal kerja sama, jika tertarik maka mengirimkan dana sesuai nominal saham perslotnya yang telah ditentukan, kemudian menandatangani akad perjanjian kerja sama.

Ṣāhibu al-Māl juga menjelaskan pengetahuannya mengenai kaidah Fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* yaitu seseorang tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri ataupun orang lain dalam segi apapun. Ia mengatakan bahwa kaidah tersebut diterapkan dalam akad mudarabah di Mizuta yang terlihat pada akad kerugian dimana kerugian di tanggung bersama dan apabila satu pihak yang bersalah maka dia yang akan menanggungnya. Ia juga mengatakan sampai saat ini sudah cukup puas menjadi *ṣāhibu al-Māl* di Mizuta tetapi tetap selalu berharap untuk lebih baik kedepannya.

Selanjutnya hasil wawancara terhadap mudarib mengenai Akad Mudarabah di

¹⁷Aisyah (26 Tahun), *Ṣāhibul māl*, Wawancara, Makassar, 20 Mei 2024.

Mizuta yaitu:

Mizuta merupakan salah satu bisnis penjualan minuman di Makassar yang berdiri sejak tanggal 19 Februari 2022. Bisnis mizuta ini menerapkan akad mudarabah pada usaha yang dijalankannya. Adapun mudaribnya ialah seorang laki-laki sarjana Hukum Islam, yang dimana profesi tersebut diambilnya sebagai salah satu langkah untuk mempercepat bisnis berkembang. Karena salah satu kekeliruan orang yang berbisnis adalah mereka ingin berkembang tapi tidak ingin berbagi keuntungan dengan orang lain. Ia mengatakan bahwa ia merasa puas menjadi mudarib di mizuta karena tanpa modal pun mudarib dapat berkembang. Selama menjadi mudarib ia belum pernah mendapati kerugian, tak dapat dipungkiri bahwa penipuan suatu hal yang biasa terjadi dalam setiap usaha bisnis. Begitu halnya dengan bisnis mizuta tersebut yang pernah ditipu oleh vendor atau pihak yang berperan untuk menyediakan bahan guna memenuhi kebutuhan bisnis, tetapi hal ini tidak sampai pada kerugian. Dalam menjalankan sebuah bisnis mudarabah sering terjadi perselisihan, tetapi di Mizuta hal tersebut tidak didapati karena adanya komunikasi yang baik dan jelas sejak awal.

Sistem pembagian keuntungan pada akad Mudarabah di mizuta yaitu dengan cara *saving* modal sebelum keuntungan dibagi setiap dua bulan sekali. Adapun sistem pembagian kerugian pada akad tersebut yaitu semua aset diambil atau menjadi milik *ṣāhibu al-Māl* selama modal belum kembali jika kerugian bukan disebabkan oleh mudarib, cara mengukur apabila kerugian bukan disebabkan oleh mudarib yaitu keaktifan operasional dilihat dari ada atau tidaknya SOP yang dia buat kemudian aktifitas marketing. Dalam menjalankan bisnis di Mizuta mudarib juga menerapkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dengan cara membuat laporan transparansi dan akad yang jelas di awal dengan tujuan agar tidak membahayakan orang lain.¹⁸

¹⁸Fadel (28 Tahun), Mudarib, *Wawancara*, Makassar, 9 Mei 2024.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa Islam melarang umatnya menyebabkan kerugian atau bahaya, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Larangan ini mencakup kerusakan fisik dan non-fisik serta berlaku dalam seluruh aspek kehidupan, baik urusan duniawi maupun spiritual. Hukum Islam secara tegas menolak semua bentuk tindakan yang merugikan, sekaligus mendorong upaya pencegahan untuk menghindari potensi bahaya sebelum terjadi. Kaidah ini mencerminkan komitmen syariat terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat, dengan memprioritaskan pencegahan dan perlindungan dari berbagai bentuk kemudharatan.¹⁹

Mudarabah merupakan jenis kemitraan yang di mana satu pihak menyediakan modal finansial, sementara pihak lainnya berkontribusi dengan keahlian dan tenaga yang dimiliki. Penyedia modal, yang dikenal sebagai *ṣāhibu al-Māl*, mempercayakan dana tersebut kepada mitra usaha yang disebut mudarib. Mudarib bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan operasional sebuah usaha. Dalam skema ini, kedua pihak sepakat untuk berbagi keuntungan sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Namun, jika terjadi kerugian, beban finansial sepenuhnya ditanggung oleh *ṣāhibu al-Māl*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan dari kelalaian atau pelanggaran kesepakatan oleh pengelola usaha.²⁰

Pada akad mudarabah sering terjadi ketidakadilan antara dua belah pihak dalam menjalankan sebuah usaha, seperti mudarib mendapatkan gaji khusus diluar bagi hasil atau bagi hasil dilakukan sebelum modal dikembalikan. Maka dari itu perlu menerapkan prinsip yang dapat mencegah kemudharatan yaitu dengan

¹⁹Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Mausūah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, h. 251.

²⁰Eka Jati Rahayu, "Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Muqtasid* 4, no. 1 (2013): h. 57.

menerapkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* agar dalam kerja sama tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.

1. Mekanisme Penerapan Akad Mudarabah Mizuta

Akad mudarabah merupakan akad yang digunakan oleh Mizuta dalam menjalankan bisnis mudarabahnya. Dalam investasi mudarabah, para pihak melakukannya berdasarkan dengan kepercayaan karena kepercayaan merupakan hal terpenting dalam sebuah akad. Sebagai bentuk suatu kontrak, mudarabah adalah akad bagi hasil yang dimana *ṣāhibu al-Māl* memberikan 100% modal kepada mudarib untuk menjalankan aktivitas bisnis dengan syarat bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal.

Akad mudarabah yang diterapkan pada sistem kemitraan di Mizuta dilakukan dengan cara memberikan akad yang jelas di awal agar dapat mencegah terjadinya mudarat pada pihak manapun, tentunya dijalankan sesuai mekanisme yang ada seperti, mudarib akan mengirimkan *google form* kepada calon investor untuk mengisi data yang dibutuhkan, calon investor yang akan bergabung terlebih dahulu dikirimkan surat perjanjian akad untuk memahami secara detail sistem kerja sama yang akan dilakukan, kemudian setelah menyetujui perjanjian yang ada maka calon investor mengirimkan modal investasinya dan menandatangani surat perjanjian bagi hasil yang telah disepakati.²¹

Bapak Arya selaku *ṣāhibu al-Māl* di Mizuta juga menjelaskan bahwa sistem akad mudarabah di Mizuta menerapkan sebuah kaidah Fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang dimana seseorang tidak boleh memberikan kemudaratn kepada dirinya dan juga kepada orang lain, kaidah tersebut diterapkan dengan cara keuntungan dari kerja sama usaha akan di bagi merata kesemua investor setelah mengeluarkan hak dan kewajiban

²¹Fadel (28 Tahun), Mudarib, *Wawancara*, Makassar, 9 mei 2024.

yang lain seperti modal, gaji pegawai dan sebagainya.²²

2. Mekanisme Pengumpulan Dana Investasi

Owner Mizuta menjelaskan mekanisme pengumpulan dana investasi yaitu dilakukan dengan mengarahkan kepada calon investor yang ingin bekerjasama maka terlebih dahulu membaca *question and answer* yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai kerja sama di Mizuta dan proposal bisnis yang berisi tentang seputar Mizuta, setelah calon investor setuju maka diharapkan untuk mengisi format biodata investor yang telah dikirimkan, lalu membayar uang *fee* atau uang muka, kemudian bergabung dalam grup dan mengisi format kedua serta menandatangani MOU kerja sama yang berisi mengenai akad yang digunakan, pengelolaan, bagi hasil serta jangka waktu perjanjian. Kemudian melakukan survei lokasi untuk dimana *outlet* itu akan di buka, lalu membuat desain *outlet* dan melakukan pelunasan investasi. Setelah itu, melakukan renovasi *outlet*, kemudian menandatangani surat perjanjian bagi hasil yang telah disepakati, lalu melaksanakan pelatihan tim *crew* dilanjut dengan melakukan *soft opening* dan yang terakhir adalah *grand opening* pada *outlet* tersebut.²³

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa mekanisme pengumpulan dana investasi dapat dijelaskan melalui *flow chart* berikut:



Gambar 2 : Alur Investasi Mizuta

Sumber : Proposal Bisnis Mizuta Makassar

²²Arya Syahputra (27 Tahun), Şāhibul māl, Wawancara, Makassar, 26 Mei 2024.

²³Fadel (28 Tahun), Mudarib, Wawancara, Makassar, 9 mei 2024.

3. Analisis Upaya Pencegahan *Darar* dalam Akad Investasi Mizuta

a. Menyajikan Proposal Bisnis

Proposal bisnis adalah dokumen tertulis yang disusun secara terstruktur yang menggambarkan dan merencanakan pendirian atau pengembangan peluang bisnis antar lembaga atau perusahaan juga mencakup usulan kegiatan atau solusi untuk memecahkan masalah serta mendeskripsikan bagaimana sebuah organisasi dapat memenuhi kebutuhan pihak lain.²⁴

Pentingnya menyediakan proposal bisnis yaitu untuk membantu dalam mendapatkan pembiayaan, merumuskan strategi, dan mencapai tujuan bisnis. Sebagai alat komunikasi, proposal bisnis biasanya disusun agar menarik dan ringkas namun tetap menggambarkan dengan jelas apa yang diharapkan. Proposal bisnis yang baik dapat signifikan dalam mengembangkan potensi usaha yang sudah ada. Dengan menyusun proposal bisnis yang tepat, anda dapat menjalankan dan mengelola usaha dengan lebih efisien dan terstruktur, sehingga dapat mempertahankan pelanggan yang ada. Berikut isi dari proposal bisnis di Mizuta:

- 1) Visi misi
- 2) *Corevalue*
- 3) Struktur organisasi
- 4) Target market
- 5) Database customer
- 6) Alasan menjual produk tersebut
- 7) Konsep *outlet*
- 8) Strategi umum
- 9) Pendukung pemasaran
- 10) Menu produk

²⁴Syubhan Akib, dkk., *Komunikasi Bisnis* (Lombok Barat: Seval Literindo Kreasi, 2023 M), h. 89.

- 11) MOU umum
 - 12) Proyeksi keuangan
 - 13) Alur investasi
- b. Menyajikan dan Menjelaskan Proyeksi Keuntungan dan Kerugian kepada Calon Investor

Proyeksi laba/rugi memberikan gambaran tentang kondisi bisnis dalam periode tertentu. Dalam proyeksi ini, pendapatan dari penjualan dalam satu periode harus dicatat sebagai pendapatan tanpa mempertimbangkan apakah dana tersebut sudah diterima atau belum. Begitu juga dengan pengeluaran, semua biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan harus diperhitungkan meskipun dana belum dikeluarkan. Hasil akhir dari proyeksi laba/rugi adalah keuntungan atau kerugian efektif yang dihasilkan dari operasi bisnis selama periode tersebut. Besaran ini umumnya disebut sebagai laba atau *profit*.²⁵

Proyeksi Keuangan				
SALES	Rendah	Sedang	Tinggi	
Modal awal 200 jt	-	-	-	
Jumlah cup	120 cup	150 cup	200 cup	
Harga rata-rata	13.000	13.000	13.000	
hari operasional	30 hari	30 hari	30 hari	
Total sales	46.800.000	58.500.000	78.000.000	
Biaya Tetap (Fix Cost)				
Gaji tim outlet 12-15 %	5.850.000	6.000.000	8.000.000	
ongkir	100.000	150.000	200.000	
sewa tempat	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
Kuota/Wifi	350.000	350.000	350.000	
listrik, PDAM, Kebersihan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Marketing	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Save langganan kasir	100.000	100.000	100.000	
Biaya Variabel				
HPP/COGS 50 %	23.400.000	29.250.000	39.000.000	
Dana darurat	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
Saving maintainance	500.000	1.000.000	1.500.000	
Net Profit	9.500.000	13.650.000	19.850.000	
Saving modal 4 tahun	4.167.000	4.167.000	4.167.000	
Bagi Hasil	2.670.000	4.741.500	7.841.500	
Payback Period	30 bulan	23 bulan	17 bulan	

Gambar 3 : Proyeksi Keuangan Mizuta

Sumber : Proposal Bisnis Mizuta Makassar

²⁵Bije Widjajanto, *Cara Aman Memulai Bisnis* (Jakarta: Grasindo, 2009 M), h. 140.

c. Melampirkan MOU Kerja sama

Memorandum of Understanding (MOU) adalah perjanjian awal yang kemudian akan diikuti dan dijelaskan lebih lanjut dalam perjanjian lain yang mengatur secara rinci. MOU umumnya hanya mencakup poin-poin utama.²⁶ Berikut isi MOU kerja sama di Mizuta:²⁷

1) Akad Investasi

Akad dalam investasi ini menggunakan akad mudarabah, dimana melibatkan dua pihak yaitu pengelola (mudarib) dan investor (*ṣāhibu al-Māl*). Dengan kesepakatan bagi untung dan bagi rugi ditanggung bersama.

Adapun ketentuan investasi mudarabah di Mizuta yaitu keuntungan yang di dapatkan mudarib sebesar 50% dan *ṣāhibu al-Māl* sebesar 50%, kemudian manakala terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama dan hal demikian diketahui oleh setiap investor dan pengelola dengan laporan keuangan yang diberikan setiap bulannya.²⁸

2) Pengelolaan

Pengelolaan pada dasarnya akan dihandel pusat, dan investor tidak perlu terjun langsung, cukup meninjau laporan keuangan dan pendapatan harian *outlet*. Akan tetapi pengelola juga memberikan kesempatan kepada investor untuk menjadi pengawas dan pemberi saran kepada tim pengelola dan bahkan dapat terjun langsung ke *outlet* untuk ikut meninjau dan meningkatkan kinerja organisasi.

3) Bagi Hasil/ Dividen

Bagi hasil didapatkan setelah modal investor disisihkan sesuai dengan berapa perjanjian bagi hasil dan berapa lama jangka waktunya. Namun pada umumnya presentasi bagi hasilnya adalah 50 : 50 setelah *saving* modal.

Sistem pembagian keuntungan pada akad mudarabah di Mizuta yaitu dengan cara keuntungan dibagi setiap dua bulan sekali sesuai jumlah slot yang dimiliki masing-masing investor, modal akan dikeluarkan terlebih dahulu dari semua hasil penjualan

²⁶Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997 M), h. 91.

²⁷Fadel (28 Tahun), Mudarib, *Wawancara*, Makassar, 9 mei 2024.

²⁸Arya Syahputra (27 Tahun), *Ṣāhibul māl*, *Wawancara*, Makassar, 26 Mei 2024.

kemudian sisanya dibagi kepada investor tergantung dari berapa banyak slot dan persen saham yang dimiliki.²⁹

Owner Mizuta juga mengatakan bahwa sistem pembagian keuntungannya yaitu dengan cara *saving* modal terlebih dahulu dan keuntungan dibagi dalam dua bulan sekali. Adapun sistem pembagian kerugian pada akad tersebut yaitu semua aset diambil atau menjadi milik *ṣāhibu al-Māl* selama modal belum kembali jika kerugian bukan disebabkan oleh mudarib, cara mengukur apabila kerugian bukan disebabkan oleh mudarib yaitu keaktifan operasional dilihat dari ada atau tidaknya SOP yang dia buat dan juga aktifitas marketingnya.³⁰

4) Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu perjanjian yang akan disepakati di surat perjanjian kerjasama normalnya 3-4 tahun. Jangka waktu yang dimaksudkan adalah jangka waktu jumlah presentasi bagi hasil, bukan masa kerja sama.

d. Menggunakan Teknologi Berbasis *Realtime* dan *Virtual*

Di era digital saat ini, teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Inovasi-inovasi teknologi seperti internet, komputasi awan, *big data*, dan kecerdasan buatan telah menghasilkan perubahan besar dalam cara operasional bisnis dan ekonomi. Transformasi digital ini memengaruhi semua sektor, mulai dari bisnis skala kecil hingga perusahaan besar, serta pemerintah dan masyarakat umum.³¹

e. Menyajikan Laporan Keuangan Bulanan

Laporan keuangan adalah informasi yang memberikan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan, yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. Menurut Munawair, laporan keuangan adalah alat yang sangat

²⁹Arya Syahputra (27 Tahun), *Ṣāhibul māl*, Wawancara, Makassar, 26 Mei 2024.

³⁰Fadel (28 Tahun), Mudarib, Wawancara, Makassar, 9 mei 2024.

³¹Wildan Mahendra Ardiansyah, "Peran Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital", *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis* 1, no.1 (2023): h. 12.

penting untuk memperoleh informasi tentang posisi keuangan dan pencapaian perusahaan yang terkait. Dengan demikian, laporan keuangan diharapkan dapat membantu pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang berkaitan dengan keuangan.³²

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, laporan keuangan memiliki peran yang luas dan posisi penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya sangat memerlukan laporan keuangan untuk mendapatkan informasi tentang kelancaran aktivitas perusahaan, *profitabilitas*, potensi dividen, dan stabilitas keuangan. Informasi ini dapat membantu pemegang saham untuk mengevaluasi apakah mereka ingin mempertahankan, menjual atau bahkan membeli saham tersebut.³³ *Owner Mizuta* juga berkata bahwa salah satu cara menerapkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yaitu dengan membuat laporan keuangan.³⁴

f. Mengadakan Rapat *Meeting* Evaluasi

Rapat merupakan media komunikasi yang efektif bagi perusahaan, karena memberikan peluang untuk berbagi informasi, memberikan saran, mengajukan usulan proposal, mengambil keputusan dan mendapatkan umpan balik dari sesama peserta rapat.³⁵

Owner Mizuta menjelaskan bahwa rapat evaluasi bersama tim dilaksanakan dalam satu kali dalam satu bulan, begitu juga rapat evaluasi bersama manajemen yaitu

³²Wastam Wahyu Hidayat, *Analisa Laporan Keuangan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018 M), h. 2.

³³Wastam Wahyu Hidayat, *Analisa Laporan Keuangan*, h. 3.

³⁴Fadel (28 Tahun), Mudarib, *Wawancara*, Makassar, 9 mei 2024.

³⁵Zahrotush Solikhah dan Mega Murti Andhini, *Komunikasi Bisnis* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka limajari, 2023 M), h. 204.

satu kali dalam satu bulan dan rapat evaluasi bersama investor dilaksanakan tiga kali dalam satu bulan.³⁶

Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* adalah prinsip dalam syariat Islam yang berfungsi sebagai dasar untuk mencegah segala tindakan yang berbahaya. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui ganti rugi berupa denda, mengganti bahan yang serupa, atau hukuman bagi pelakunya. Prinsip ini juga mendasari teori maslahat, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalbu al-maṣālih*) atau mencegah kerusakan (*dar'u mafāsīd*). Oleh karena itu, ulama fikih menganggap kaidah ini sebagai barometer dalam menetapkan hukum syar'i.³⁷

Allah Swt. memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam kebaikan guna menciptakan kemakmuran dan kemaslahatan. Pada kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang mengatakan “*tidak boleh merugikan diri sendiri, ataupun orang lain*”, para ulama menilai bahwa kaidah ini sah, karena banyak didasarkan pada ayat Al-Qur'an. Beberapa penulis sepakat bahwa kaidah ini termasuk salah satu dari lima kaidah dasar. Menurut Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi mengatakan bahwa setiap tindakan, perbuatan, kebijakan serta keputusan tidak boleh menyebabkan atau menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok, semuanya harus dirawat dan dijaga.³⁸

Nirwan Idris dalam penelitiannya mengatakan bahwa bahaya dan kerusakan yang dimaksud dalam kaidah ini mencakup tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau kelompok dengan tujuan murni untuk menyebabkan kerugian, tanpa tujuan lain. Hal ini juga mencakup perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi dilakukan terhadap harta benda seseorang sehingga

³⁶Fadel (28 Tahun), Mudarib, *Wawancara*, Makassar, 9 mei 2024.

³⁷Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, h. 252-255.

³⁸Ganjar Sartika, “Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah dan Murabahah”, *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no.2 (2022)

menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Juga termasuk larangan untuk menggunakan harta milik yang menyebabkan kerugian bagi pemiliknya. Namun, jika tindakan tersebut hanya menimbulkan bahaya ringan atau tidak fatal, tindakan tersebut tidak dilarang, meskipun menghindarinya tetap lebih baik.³⁹

Penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* pada kerja sama suatu usaha dapat membantu menemukan dan menyelesaikan masalah serta mencegah datangnya mudarat. Salah satu contoh penerapan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dapat ditemukan dalam praktik akad mudarabah di Mizuta. Dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* mengandung makna bahwa setiap orang tidak boleh memberikan mudarat kepada dirinya dan juga kepada orang lain dan tentunya didasari dengan pemahaman Islam, baik dalam kemitraan maupun di ekonomi secara luas. Kaidah ini dapat menjadi prinsip atau solusi untuk setiap permasalahan yang ditemukan dalam kerja sama usaha, yang di mana manusia sangat berpengaruh dengan manusia lain dalam usahanya.

Setelah melakukan dan melihat data lapangan yang ada, bahwa pelaksanaan akad mudarabah di Mizuta sudah sesuai dengan syarat kerja sama mudarabah seperti modal dalam bentuk tunai dan bukan utang, jumlah modal diketahui, kemudian presentasi keuntungan antara *ṣāhibu al-Māl* dan mudarib jelas. Dapat dipecahkan masalah-masalah pembagian keuntungan dan kerugian di Mizuta dengan menerapkan kaidah fikih, dengan begitu terdapat akad yang adil pada kerja sama usaha yang dilakukan oleh *ṣāhibu al-Māl* dan mudarib. Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* diterapkan di Mizuta dengan memberikan akad kerja sama yang jelas di awal seperti menyajikan proposal bisnis yang berisi hal-hal mengenai Mizuta, kemudian menyajikan dan menjelaskan proyeksi keuntungan dan kerugian dalam bisnis

³⁹Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no.1 (2020)

tersebut, lalu melampirkan MOU Kerja sama yang merupakan perjanjian kerja sama di awal yang kemudian akan diikuti dan dijelaskan lebih lanjut dalam perjanjian-perjanjian berikutnya. Dan pada saat akad mudarabah itu berjalan maka pencegahan *ḍarar* yang dilakukan yaitu dengan menyajikan laporan keuangan bulanan karena salah satu penyebab terjadinya *ḍarar* biasanya dengan tidak memberi laporan keuangan bulanan, karna dalam laporan keuangan dapat diketahui keuangan yang terjadi pada saat itu. Juga melakukan pencegahan dengan mengadakan rapat *meeting* evaluasi karna dengan diadakannya rapat atau musyawarah kita dapat membahas hal-hal yang perlu di bahas seperti adanya kesepakatan yang berubah atau adanya masukan-masukan baru untuk bisnis tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan terkait implementasi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* pada akad mudarabah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam akad mudarabah, *ṣāhibu al-Māl* selaku pemilik modal menyerahkan seluruh hartanya untuk dikelola sedangkan mudarib mengelola harta tersebut dengan syarat keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan apabila terjadi kerugian maka *ṣāhibu al-Māl* yang menanggung konsekuensinya, dengan syarat bahwa mudarib bukan penyebab dari kerugian tersebut. Pada akad kerja sama tersebut sering terjadi ketidakadilan antara kedua belah pihak dalam menjalankan sebuah usaha, maka dari itu perlu menerapkan prinsip yang dapat mencegah kemudharatan yaitu dengan menerapkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam akad kerja sama tersebut.
2. Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* merupakan salah satu kaidah yang penting diterapkan dalam sebuah kerja sama usaha. Pada akad mudarabah di Mizuta menggunakan jenis mudarabah *muṭlaqah* dengan menggunakan prinsip kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang dilakukan melalui cara menyajikan upaya untuk mencegah terjadinya kemudharatan yaitu dengan menerapkan akad yang jelas sejak awal, memberikan laporan transparansi serta mengadakan rapat *meeting* evaluasi sehingga sampai saat ini belum didapati perselisihan pada kerja sama tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi penelitian yang penulis akan berikan dalam menyusun skripsi ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi para penulis lain dalam mengadakan kajian-kajian sebidang dan melakukan pengembangan terhadap berbagai kekurangan yang terdapat dalam kajian ini.
2. Berdasarkan fenomena yang ada, masih banyak pengusaha di luar sana yang belum memahami konsep akad mudarabah sesuai dengan apa yang disyariatkan Islam, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus untuk bisa tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan menghindari munculnya mudarat.
3. Menerapkan kaidah yang sesuai dengan permasalahan yang ditimbulkan dari setiap akad kerja sama agar tidak dapat merugikan usaha atau bisnis yang dijalankan seperti pendapatan bagi hasil yang tidak tertagih karena alasan pengelolaan dana usaha yang tidak lancar atau tidak menyajikan laporan keuangan bulanan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku:

- Abu Bakar, Imam Taqiyuddin. *Kifāyatu al-Akhyar*. Jilid 1. Mesir: Dār al-Kitāb al-Arabi, t.th.
- Akbar, Khaerul. dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 2022 M.
- Akib, Syubhan. dkk., *Komunikasi Bisnis*. Lombok Barat: Seval Literindo Kreasi, 2023 M.
- Al-Ansārī, Abū Yahyā Zakariyā bin Muḥammad. *Al-Hudūd al-Anīqah wa al-Ta'rīfāt al-Daqīqah*. Cet I; Mesir: Markaz Jum'ah al-Mājid bi al-Ta'awun ma'a Dār al-Fikr al-Ma'ašir, 1411 H/1991 M.
- Al-Burnū, Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*. Cet.V; Beirūt-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 1422 H/2002 M.
- Al-Burnū, Muḥammad Šidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *Mausūah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Jilid 1. Cet. II; Beirūt: Dār al-Risālah al-‘Āliyah, 1431 H/2010 M.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997 M.
- Hambudi, Teguh. *Professional General Affair*. Cet. I; Jakarta: Visi Media, 2015 M.
- Al-Ḥanbalī, ‘Abdurrahmān bin Syihabuddin bin Aḥmad bin Rajab. *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam fī Syarhī Khamsīna Ḥadīsan min Jawāmi' al-Kalam*. Cet. I; Kairo-Mesir: Dār al-Safwah, 1429 H/2008 M.
- Handini, Sri. *Buku Ajar:Manajemen keuangan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Al-Hasni, Abu Bakar bin Muhammad bin Abdu al-Mu'min bin Harir bin Ma'li al-Husaini. *Kifāyatu al-Akhyār fī Hāl Gāyah al-Ikhtisar*. Jilid 1. Cet. I; Damaskus: Dār al-Khayr, 1994 M.
- Hery. *Akuntansi syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2018.
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Analisa Laporan Keuangan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Hudā, Qomarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hutahaean, Wendy Sepmady. *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*. Cet. I; Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Ibnu ‘Abidin. *Hasyiyah Rad al-Mukhtār ‘alā al-Dār al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abshār Fiqh Abu Hanifah*. Jilid 8. Beirūt: Dār al-Fikr, 2000 M.
- Ibnu Ayyub, Muḥammad bin Abī Bakr. *Aḥkāmū Syarikati al-Muḍārabati fī Fiqhi al-Islāmī*. Cet. I; Riyāḍ: Dār ibn al-Jauzī, 1423 H.

- Ibnu Katsīr, Abu al-Fidā ismā'īl bin 'Umar. *Tafsīr Ibnu Katsīr*. Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1431 H.
- Ibnu Muḥammad, Abdul 'Azim bin Badwī. *Al-Wajīz fī Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Azīz*. Mesir: Dār Ibnu rajab, 1421 H.
- Al-Islāmiyyati, Hay'atu al-Muḥāsabati wa al-Murāja'ati lilmu'assasāti al-Al-Māliyyati. *Al-Ma'āyīru al-Syar'iyyati*. Baḥrain: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyah. 1437 H.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jamā'ah min 'Ulamā. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 30. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1427 H.
- Al-Jazūrī, Abdu al-Raḥmān. *Al-Fiqhu 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. jilid 3. Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2004 M.
- Al-Jurjāni, Ali bin Muḥammad bin 'Ali. *Al-Ta'rifāt*. Cet. I; Beirut-Lebanon: Maktabah Lubhan, 1396 H/1978 M.
- Al-Khaḍīr, Abdul Karīm bin 'Abdullāh bin Abdurrahmān bin Aḥmad. *Sunan Ibnu Mājah*. Jilid 3. Cet. I; Riyad: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 2009 M/1430 H.
- Al-Mālikī, Alī al-Ṣa'īdī al-'Adawī. *Ḥāsiyyatu al-'Adawī 'Alā Kifāyati al-Tālibi al-Rabbānī 'Alā Risālati ibn Abī Zaid al-Qairuwanī*. jilid 3. Cet. I; Mesir: Maktabah al-Khanzī, 1409 H.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad Saw. Dari Kelahirannya Hingga Detik-Detik Terakhir*. Jakarta: Dār al-Haq, 2017 M.
- Muḥammad ,Kāmrān Jamāl. *Yaddu al-Daman wa Yaddu al-Amānah fī al-Fiqhi al-Islāmiy*. T.t.p; Dār wardu al-Ardaniyyah, 2022 M.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Al-Nadawī, Alī Ahmad. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Cet. IV; Jeddah: Dār al-Basyūr, 1411 H/1998 M.
- Nasution, Atika Aini. Bambang Sutejo, *Manajemen Pemasaran*. Sumatera Utara: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudarabah*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Cet V; Jakarta: Salemba Empat, 2019 M.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatu al-Mujtahīd wa Nihāyatu al-Muqtaṣīd*. Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 1441 H/2020 M.

- Sābiq, Sayyid. *Fiqih al-Sunnah*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabīy, 1997 M.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 1443 H/2021 M.
- Solikhah, Zahrotush. Mega Murti Andhini, *Komunikasi Bisnis*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka limajari, 2023.
- Suaryasa, I Gusti Ngurah. dkk., *Manajemen Operasi Pada Perusahaan*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Metho*. Cet. II; Depok: Kharisma Putra Utama Offiset, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2019.
- Supiana, *Metodologi Studi Islam*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Syabi, Muhammad Usman. *Mufaṣṣal fī Qawā'id al-Fiqhiyah* Cet. II; Riyād: Dār al-Tadmuriyah, 1432 H/2011 M.
- Al-Sa'dī, ‘Abdurrahman. *Tafsīr al-Sa'dī*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H.
- Al-Syarbīny, Syamsuddin Muḥammad Ibn al-Khatīb. *Al-Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāẓi al-Minhāji*. jilid 2. Cet I; Beirut-Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1418 H.
- Al-Taftazānī, Mas'ūd bin ‘umar bin ‘Abdillāh. *Al-Talwīḥ ‘alā al-Tauḍīḥ*, Jilid 1. Cet I; Istanbūl Turki: Maktabah Ṣanā'iy, 1310 H/1891 M.
- Al-‘Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad. *Syarḥu al-Arba'īn al-Nawawīyyah*. Cet. III; t.t.p. Dār al-Ṣariyā, 1435 H/2004 M.
- Unais, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasīf*. Cet. II; Mesir: Dār Ihya' al-Turas al-‘Arabi, 1972 M.
- Widjajanto, Bije. *Cara Aman Memulai Bisnis*. Jakarta: Grasindo, 2009 M.
- Al-Zarqā, Mustafā Aḥmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Ām*. jilid 2. Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1425 H/ 2004 M.

Jurnal Ilmiah:

- Abdullah, Junaidi. “Akad-akad di dalam Asuransi Syari’at”, *Tawazun* 1, no.1 (2018): h. 11-23.
- Adnan, Muhammad Akhyar. “Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 9, no.2 (2005): h. 159-169.
- Ardiansyah, Wildan Mahendra. “Peran Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital”, *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis* 1, no.1 (2023): h. 12-15.
- Idris, Muhammad Nirwan dan Kurnaemi Anita. “Analisis Implementasi Kaidah Fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* Dalam Kedokteran Modern”, *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no.1 (2020): h. 50-76.
- Khanifah, Atieq Amjadallah Alfie. “Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak No.59) Terhadap

Aspek Syariat Ilmu Fikih Syariat”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 3 (2007): h. 28-44.

Okpatrioka, “Research And Development (R&D) Penelitian Yang Inovatif Dalam Pendidikan”, *Dharma Acariya Nusantara* 1, no. 1 (2023): h. 86-100.

Rahayu, Eka Jati. “Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Muqtasid* 4, no. 1 (2013): h. 55-73.

Santika, Ganjar. “Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah dan Murabahah”, *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no.2 (2022)

Srisusilawati, Popon dan Nanik Eprianti. “Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017): h. 12-23.

Disertasi, Tesis, Skripsi:

Arsyad, Hera Mutiara. “Strategi Persaingan Bisnis Pada Usaha Minuman Utton.id Di Kota Makassar”, *Tesis*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2024.

Bauhanah, Farīd ‘Abdurrahman. “Aḥkāmū Syarikati al-Muḍārabati fī Fiqhi al-Islāmī”. *Tesis*. Yordania: Jāmi’atu al-‘Ulūm al-Islāmiyyah al-‘Ālamiyyah 2014.

Marleni. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Bagian Dalam Sistem Nggado Pada Kerjasama Bagi Hasil”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah, 2022.

Muchlis, “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpunan Dana Di BTN Syariah Parepare”. *Skripsi*. Pare-pare: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2020.

Maulida, Nisa Rahmi. “Strategi Crew Dokumentasi D’Sky Production Dalam Meningkatkan Pelayanan Event Di Kota Banjarmasin”. *Tesis*. Banjarmasin: UIN Kalimantan, 2021.

Rofiq, Muhammad Lutfi Hoirur. “Model Kemitraan Dan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar Di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)”. *Skripsi*. Jember: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jember, 2022.

Sanjaya, Sandi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dengan Pengelola Modal (Studi Kasus Di Penggilingan Batu Emas Intan Bulaeng Desa Seloto Kecamatan Taliwang)”. *Skripsi*. Mataram: Fak. Syariah UIN Mataram, 2021.

Situs Pribadi:

Pemerintah Kota Makassar. “Geografis”, Situs Resmi Pemerintah Kota Makassar, <https://makassarkota.go.id/geografis-2/>. (2 Juli 2024)

Lampiran 1

SURAT IZIN PENELITIAN



YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 34/STIBA-MKS/B/DI/2024
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 16 Syakban 1445 H
26 Februari 2024 M

Yth. : General Manager Mizuta

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : SHAIMAH AZZAHRA
NIM : 2074233383
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI KAIDAH LA DARAR WA LA DIRAR PADA AKAD KEMITRAAN
MUDARABAH (STUDI KASUS DI MIZUTA MAKASSAR)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 3 Maret 2024 s.d. 3 Juni 2024.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta
NIP. 05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Usia :

Hari/tanggal :

Pertanyaan tertuju untuk ṣāhibu al-Māl

1. Sejak kapan anda menjadi *ṣāhibu al-Māl* di Mizuta?
2. Mengapa anda ingin menjadi *ṣāhibu al-Māl* di Mizuta?
3. Apakah anda merasa puas sebagai *ṣāhibu al-Māl* di Mizuta?
4. Apakah pernah terjadi kerugian? Bagaimana cara mengatasinya?
5. Apakah pernah terjadi perselisihan? Bagaimana cara mengatasinya?
6. Apa jenis akad yang diaplikasikan di Mizuta?
7. Apakah ada kontrak kerja antara mudarib dan *ṣāhibu al-Māl*?
8. Apa saja ketentuan investasi mudarabah di Mizuta?
9. Bagaimana prosedur investasi mudarabah di Mizuta?
10. Bagaimana sistem pembagian keuntungan dan kerugian?
11. Apakah anda mengetahui tentang kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* ? apa yang anda ketahui mengenai kaidah tersebut?
12. Apakah anda menerapkan kaidah tersebut pada akad mudarabah di Mizuta?
13. Apa harapan anda untuk sistem kemitraan di Mizuta kedepannya?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Usia :

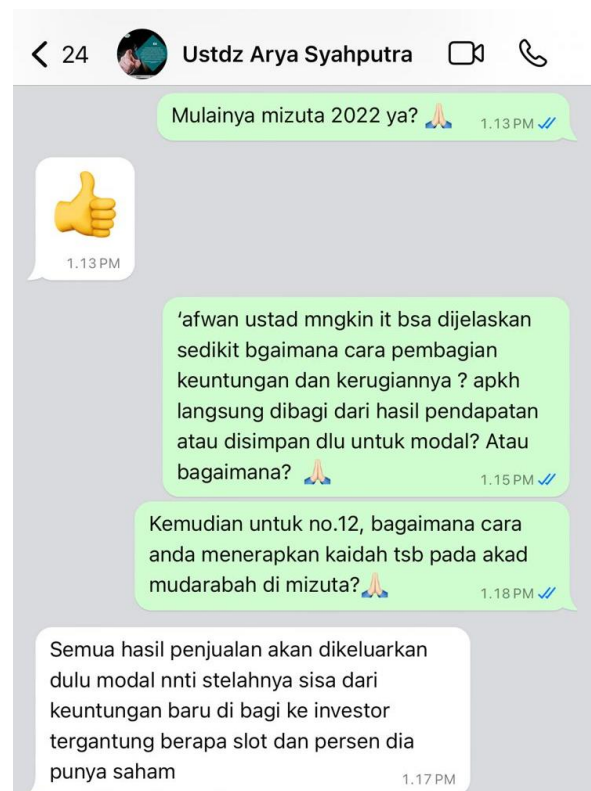
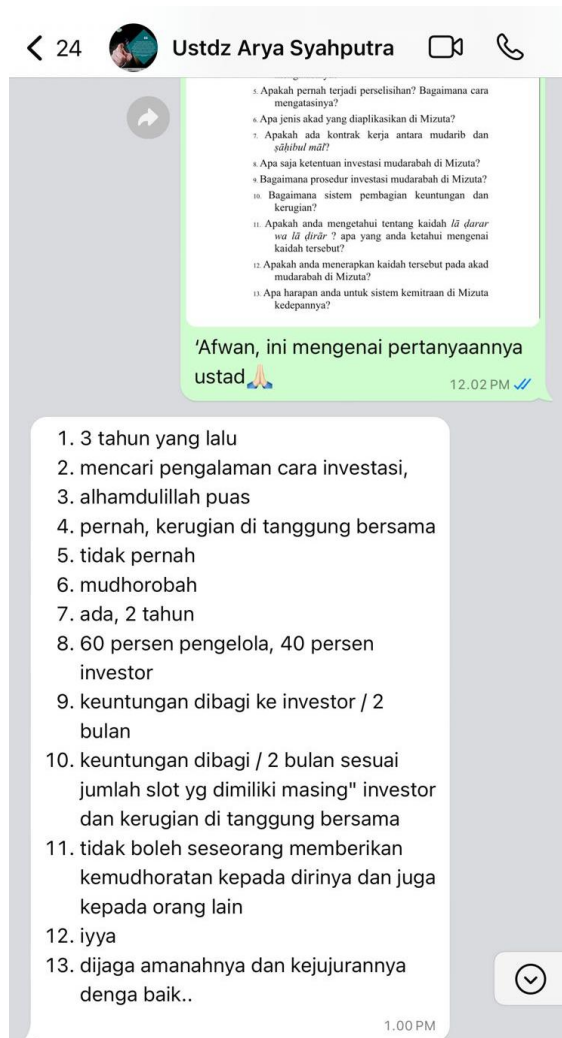
Hari/tanggal :

Pertanyaan tertuju untuk mudarib

1. Sejak kapan anda menjadi mudarib di Mizuta?
2. Mengapa anda ingin menjadi mudarib di Mizuta?
3. Apakah anda merasa puas sebagai mudarib di Mizuta?
4. Apakah pernah terjadi kerugian? Bagaimana cara mengatasinya?
5. Apakah pernah terjadi perselisihan? Bagaimana cara mengatasinya?
6. Apa jenis akad yang diaplikasikan di Mizuta?
7. Apakah ada kontrak kerja antara mudarib dan *ṣāhibu al-Māl*?
8. Bagaimana sistem pembagian keuntungan dan kerugian?
9. Apa harapan anda untuk sistem kemitraan di Mizuta kedepannya?

Lampiran 3

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA



Lampiran 4



Lampiran 5

LOKASI MIZUTA



Lampiran 6

MENU MIZUTA

MIZUTA				Daftar Menu			
Special Series				Coffee Series			
	R	SL	L		R	SL	L
Vanilla Milk	9	11	14	Vanilla Latte Milk	9	11	14
Red Velvet Milk	9	11	14	Cappucciano Milk Zu	9	11	14
Tiramizu Special Milk	9	11	14	Coffe Caramel Milk	9	11	14
Miky Taro	9	11	14	Mochacino Milk	9	11	14
Caramello Milk	9	11	14	Brown Sugar Coffee Caramel	12	15	17
Strawberry Milk	9	11	14	Matcha Latte Milk	10	12	15
Avocado Choco Lava	11	14	17				
Avocado Milk Series	10	12	15				
Manggo Yakult series							
Cheese Series				Special Tea			
	R	SL	L		R	SL	L
Strawberry Milk Cheese	13	15	18	Lava Green Tea	10	12	15
Choco Milk Cheese	13	15	18	Thai Special Milk	9	11	14
Creamy Cheese Series	10	12	15	Boba Brown Sugar Thai Tea	13	15	18
Vanilla Milk Cheese	13	15	18	Boba Brown Sugar Milk Tea	13	15	18
Chizu Taro Milk	13	15	18	Thai Tea Cheese Milk	13	15	18
Chizu Red Velvet Milk	13	15	18				
Creamy Double Cheese	13	15	18				
Topping				Tea Series Original			
					R	SL	L
Choco Jelly	2 K			Green Tea original	7	9	11
Choco Chips	2 K			Thai Tea Original	7	9	11
Boba Original	2 K			Lemonade Black Tea	-	9	11
Regal Special	2 K			Leci Black Tea	-	9	11
Oreo Crumb	2 K			Jasmine Black Tea	-	8	10
Ice Cream	3 K			Lemon Squash	-	9	11
Cream Cheese	4 K						
Smoothies				Choco Series			
	R	SL	L		R	SL	L
Choco Dark Smoothies	8	10	12	Choco Dark Milk	10	12	16
Choco Hazelnut Smoothies	7	9	12	Choco Caramel Milk	10	12	16
Choco Caramel Smoothies	7	9	12	Choco Swiss	12	14	18
Creamy Choco Smoothies	5	9	11	Choco Hazelnut Milk	10	12	16
Choco Vanilla Original	6	9	11	Choco Vanilla Milk	9	11	15
Vanilla Original	5	9	11	Creamy Choco Milk	9	11	15
Strawberry Smoothies	6	9	11	Choco Lava Milo	10	13	17
Caramello Smoothies	7	9	11	Milo Special Series	10	12	15
Taro Smoothies	7	9	11	Milo Special Flot	13	15	18
Tiramizu Original	6	9	11				
Red Velvet Original	6	9	11				
Cappucciano Original	7	9	11				
Milo Malaysia Original	7	9	11				
Hot Series				Crazy Oreo			
					R	SL	L
Choco dark (Hot)	9 K	(SL)		Crazy Oreo Vanilla	11	14	17
Choco Caramel (Hot)	9 K	(SL)		Crazy Oreo Choco	11	14	17
Milo Malaysia (Hot)	9 K	(SL)		Crazy Oreo Strawberry	11	14	17
Coffe Caramel (Hot)	9 K	(SL)		Crazy Oreo Red Velvet	11	14	17

Lampiran 7**SURAT BUKTI PELAKSANAAN WAWANCARA****SURAT BUKTI PELAKSANAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fadel, S.H.
Jabatan : General Manager Mizuta
Alamat : Jl. Nipa-nipa

Menerangkan bahwa mahasiswi tersebut di bawah ini:

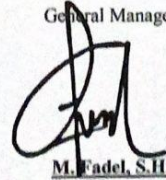
Nama : Shaimah Azzahra
Nim : 2074233383
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Instansi : STIBA Makassar
Alamat : Jl. Inspeksi PAM Manggala Makassar

Benar telah melakukan penelitian untuk memenuhi kelengkapan dalam penyusunan skripsi dengan judul "*Implementasi Kaidah Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār pada Akad Kemitraan Mudarabah (Studi Kasus di Mizuta Makassar)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 9 Mei 2024

General Manager,



M. Fadel, S.H.

RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Pribadi*

Nama : Shaimah Azzahra
TTL : Makassar, 24 Desember 2000
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Agama : Islam
Nama Orang Tua :
1. Ayah : A. Aladin
2. Ibu : Lastri Wiyani

B. *Riwayat Pendidikan*

1. TK IT Wihdatul Ummah
2. SD IT Wihdatul Ummah
3. SMP IT Wahdah Islamiyah
4. SMA IT Wahdah Islamiyah
5. STIBA Makassar